



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diperlukan pengaturan lebih lanjut yang berimplikasi terhadap keberjalanan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang optimal;

b. bahwa...

- b. bahwa pengaturan atau mekanisme mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur dengan cermat dan komprehensif mengingat implikasi fungsi-fungsi tersebut yang dimiliki Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro begitu besar terhadap kelangsungan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa mekanisme pelaksanaan fungsi anggaran oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak efektif karena peraturan pelaksana sebelumnya yang kurang komprehensif, maka diperlukan landasan aturan teknis bagi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menjalankan fungsi anggaran agar tercapainya ketaatan dan ketertiban oleh seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

d. bahwa...

- d. bahwa terdapat ketidakefektifitasan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akibat pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih belum jelas;
- e. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih diatur dalam tataran *standard operating procedure* yang berdasarkan sifat dan tujuan pengaturannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta substansi materi dalam peraturan tersebut yang sudah tidak relevan lagi; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e serta dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu disahkan Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan.

Mengingat...

Mengingat : a. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
b. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018;
c. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2. Organisasi...

2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.
6. Badan Anggaran Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Badan adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap dan menjalankan fungsi Anggaran dari SM FH Undip.
7. Komisi-komisi SM FH Undip yang selanjutnya disebut Komisi Terkait adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dari SM FH Undip yang menaungi ruang lingkup tertentu dan memiliki mitra kerjanya masing-masing.
8. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.

9. Senator...

9. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme tertentu yang terdiri atas berbagai perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
10. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
11. Anggaran adalah rencana kualitatif dan kuantitatif tertulis yang disusun secara sistematis oleh Ormawa FH Undip berdasarkan rencana jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh SM FH Undip untuk menjalankan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang pengajuannya disusun dalam berbagai macam Proposal.
12. Dana adalah uang dengan besaran tertentu yang diberikan oleh Dekanat FH Undip, rektorat Universitas Diponegoro, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau pihak swasta yang bertujuan untuk suatu peruntukan tertentu yang diberikan kepada Ormawa FH Undip.

13. Program...

13. Program Kerja yang selanjutnya disebut Proker adalah kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang bertujuan sebagai upaya pengembangan Ormawa FH Undip, anggota Ormawa FH Undip yang bersangkutan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan/atau Universitas Diponegoro.
14. Pendelegasian Perlombaan adalah kegiatan pengutusan oleh Ormawa FH Undip selain SM FH Undip kepada perorangan individu atau kelompok untuk mewakili nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan/atau Universitas Diponegoro dalam suatu perlombaan atau kejuaraan.
15. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya adalah kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip selain dari Proker dan/atau Pendelegasian Perlombaan.

16. Sumber...

16. Sumber Dana adalah Dana yang bersumber dari Anggaran kemahasiswaan Dekanat FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang berdasar keputusan atau kebijakan Dekanat FH Undip dapat didanai dengan Sumber Dana.
17. Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut Dana RKAT adalah salah satu Sumber Dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip yang dapat digunakan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan skala yang lebih besar yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
18. Dana Operasional adalah salah satu Sumber Dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip yang dapat digunakan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan skala yang lebih kecil yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

19. Dana...

19. Dana Pendelegasian adalah salah satu Sumber Dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip yang dapat digunakan untuk Pendelegasian Perlombaan yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip atau UKM FH Undip.
20. Dana Lainnya adalah salah satu Sumber Dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip di luar Dana RKAT, Dana Operasional, dan Dana Pendelegasian dengan tujuan penggunaan tertentu yang ditentukan kemudian oleh Dekanat FH Undip.
21. Proposal adalah suatu rencana kegiatan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci yang diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.
22. Proposal Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut Proposal RKAT adalah Proposal yang berisi rincian seluruh kegiatan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dalam suatu periode kepengurusan tertentu yang disetujui melalui forum Raker FH Undip dan SUPA FH Undip.

23. Proposal...

23. Proposal Program Kerja yang selanjutnya disebut Proposal Proker adalah Proposal yang berisi rincian suatu kegiatan untuk menyelenggarakan Proker sebagaimana tercantum dalam Proposal RKAT yang telah disetujui.
24. Proposal Pendelegasian adalah Proposal yang berisi rincian suatu kegiatan untuk menyelenggarakan Pendelegasian Perlombaan.
25. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya adalah Proposal yang berisi rincian suatu kegiatan untuk menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
26. Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Raker FH Undip adalah suatu mekanisme sidang mencapai mufakat yang diinisiasi penyelenggaraannya oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip yang bertujuan guna menetapkan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang layak untuk didanai dengan Sumber Dana yang diajukan dengan berdasarkan Proposal RKAT seluruh Ormawa FH Undip.

27. Sidang...

27. Sidang Umum Penetapan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SUPA FH Undip adalah suatu mekanisme sidang untuk mencapai mufakat yang diinisiasi penyelenggaraanya oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh Ormawa FH Undip yang bertujuan guna menentukan dan menetapkan besaran rencana Anggaran tiap Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan yang diajukan dengan berdasarkan Proposal RKAT tiap Ormawa FH Undip.
28. Akun Anggaran adalah barang, jasa, dan/atau pembiayaan yang dapat diajukan untuk mendapatkan alokasi dan pencairan Dana yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Ormawa FH Undip dalam melaksanakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan ketentuan-ketentuan besaran harga yang akan ditetapkan kemudian dalam Standardisasi Harga.

29. Standardisasi...

29. Standardisasi Harga adalah harga satuan dalam bentuk *E-Catalog* yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip sebagai acuan bagi Ormawa FH Undip dalam menyusun Proposal yang menggunakan Sumber Dana.
30. *E-Catalog* adalah daftar yang berisi Standardisasi Harga yang disajikan dalam bentuk digital dan/atau cetakan.
31. *Checking* Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut *Checking* RKAT adalah proses pengecekan dan persetujuan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap Proposal RKAT yang diajukan oleh Ormawa FH Undip yang meliputi pengecekan Anggaran dan sistematika Proposal RKAT pada saat waktu-waktu tertentu.

32. Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci serta telah diajukan pengiriman Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, dan/atau berbagai jenis Proposal terlebih dahulu yang telah dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya kegiatan oleh Ormawa FH Undip.
33. Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Rapat Evaluasi FH Undip adalah rapat laporan penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah terlaksana selama setengah periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang dilaksanakan pada pertengahan periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang diinisiasi oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.

34. Laporan...

34. Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LPJ FH Undip adalah sidang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah terlaksana selama satu periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang diselenggarakan pada akhir periode kepengurusan yang diinisiasi oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.
35. Surat Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SPJ FH Undip adalah surat pertanggungjawaban yang diberikan oleh Ormawa FH Undip kepada Dekanat FH Undip atas seluruh penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana.
36. Pengawasan adalah kegiatan pengecekan atau *monitoring* yang dilakukan oleh SM FH Undip sebagai pelaksanaan fungsi yang dimilikinya terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

37. Pengawas...

37. Pengawas adalah Anggota SM FH Undip yang menyelenggarakan pengawasan terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
38. Hari adalah Hari kalender.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Dalam menjalankan alur Anggaran dan alur Pengawasan harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas:

- a. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas keadilan dan proporsional;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas ketertiban;
- f. asas dapat dilaksanakan;
- g. asas dapat dimengerti;
- h. asas keketatan dan ketaatan;
- i. asas keterbukaan;

j. asas...

- j. asas menguntungkan bagi Ormawa FH Undip;
- k. asas spesialisitas;
- l. asas kontinuitas; dan
- m. asas peningkatan dan pembaharuan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan adalah sebagai acuan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan agar terciptanya ketertiban dan ketaatan Anggaran dan administratif oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban SM FH Undip
Pasal 4

SM FH Undip memiliki hak dalam hal Anggaran dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. menerima pengecekan dan pengesahan atas pengajuan Proposal RKAT, Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, LPPK, Raker FH Undip, SUPA FH Undip, LPJ FH Undip, dan Proposal atau laporan lainnya oleh Ormawa FH Undip yang kewenangan pengecekan dan Pengawasannya diberikan kepada SM FH Undip;
- b. mendapatkan alokasi Anggaran atas pembagian rencana Anggaran Ormawa FH Undip dari Dekanat FH Undip;
- c. menerima informasi atas kendala penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh Ormawa FH Undip;
- d. menerima penjelasan atas pelanggaran penyelenggaraan alur Anggaran dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip;
- e. menerima...

- e. menerima surat undangan Pengawasan yang diberikan oleh Ormawa FH Undip;
- f. diterima dalam setiap agenda Pengawasan atas Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana oleh Ormawa FH Undip dengan menunjukkan surat tugas;
- g. mengawasi seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip di luar dari Proker, Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- h. mengawasi tahapan Pengawasan saat acara dalam Pendelegasian Perlombaan dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip;
- i. menetapkan...

- i. menetapkan aspek penilaian, tabel penilaian, dan implikasi penilaian dalam agenda Pengawasan penilaian Pengawasan saat acara untuk Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip;
- j. mendapatkan hak untuk memberikan pandangan terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip pada saat Raker FH Undip, SUPA FH Undip, Rapat Evaluasi FH Undip, dan LPJ FH Undip; dan
- k. menentukan ketentuan mengenai komposisi Pengawas dan tata cara Pengawasan.

Pasal 5

SM FH Undip memiliki kewajiban dalam hal Anggaran dan Pengawasan di suatu periode kepengurusan tertentu sebagai berikut:

- a. mengadakan Raker FH Undip, SUPA FH Undip, Rapat Evaluasi FH Undip, dan LPJ FH Undip;
- b. menyusun Standardisasi Harga pada saat tahapan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Anggaran tahunan;
- c. memiliki kewajiban untuk menjawab atas pertanyaan mengenai Standardisasi Harga yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dan mahasiswa FH Undip.
- d. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai mekanisme Anggaran dan macam-macam Sumber Dana yang akan berlaku bagi Ormawa FH Undip di suatu periode kepengurusan, baik di awal kepengurusan maupun di waktu-waktu lainnya;
- e. mengeluarkan surat tugas setiap agenda Pengawasan penilaian Pengawasan yang dilakukan terhadap Ormawa FH Undip;

f. mengawasi...

- f. mengawasi seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- g. menilai seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- h. Memberikan evaluasi dan saran terhadap Proker Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- i. memberikan evaluasi dan saran terhadap seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana di suatu periode kepengurusan;

j. melakukan...

- j. melakukan koordinasi atas kendala penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh Ormawa FH Undip; dan
- k. memberikan sanksi apabila Ormawa FH Undip melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban BEM FH Undip dan UKM FH Undip Pasal 6

BEM FH Undip dan UKM FH Undip memiliki hak dalam hal Anggaran dan Pengawasan di suatu periode kepengurusan tertentu sebagai berikut:

- a. mendapatkan alokasi Sumber Dana;
- b. memiliki hak untuk bertanya atas Akun Anggaran yang terdapat dalam *E-Catalog*;
- c. mendapatkan sosialisasi dan advokasi oleh SM FH Undip mengenai mekanisme Anggaran dan macam-macam Sumber Dana yang akan berlaku bagi Ormawa FH Undip di suatu periode kepengurusan, baik di awal kepengurusan maupun di waktu-waktu lainnya;
- d. menerima...

- d. menerima surat tugas dari setiap agenda Pengawasan penilaian Pengawasan atas Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana yang dilakukan oleh SM FH Undip;
- e. mendapatkan penilaian Pengawasan seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- f. mendapatkan transparansi data penyerapan Dana, nilai penilaian Anggaran, nilai penilaian Pengawasan, nilai akhir Anggaran, nilai akhir Pengawasan, dan nilai akhir dari seluruh Ormawa FH Undip di waktu-waktu tertentu dan akhir periode kepengurusan;
- g. mendapatkan evaluasi dan saran terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- h. mendapatkan...

- h. mendapatkan evaluasi dan saran terhadap seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip atau UKM FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana di suatu periode kepengurusan;
- i. mendapatkan hak untuk memberikan pandangan terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip pada saat Raker FH Undip, SUPA FH Undip, Rapat Evaluasi FH Undip, dan LPJ FH Undip; dan
- j. mendapatkan koordinasi atas kendala penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip.

Pasal 7

BEM FH Undip dan UKM FH Undip memiliki kewajiban dalam hal Anggaran dan Pengawasan sebagai berikut:

- a. mengikuti Raker FH Undip, SUPA FH Undip, Rapat Evaluasi FH Undip, dan LPJ FH Undip;
- b. mengirimkan Proposal RKAT, Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, LPPK, berkas LPJ FH Undip, Proposal atau laporan lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip;
- c. menyerap seluruh total Dana sebagaimana Anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya;
- d. memberi informasi atas kendala penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip kepada SM FH Undip;
- e. memberikan penjelasan atas pelanggaran alur Anggaran dan Pengawasan kepada SM FH Undip;
- f. memberikan surat undangan Pengawasan yang diberikan kepada SM FH Undip; dan
- g. menerima...

- g. menerima Pengawas dalam setiap agenda Pengawasan penilaian Pengawasan dari penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana yang dilakukan oleh SM FH Undip dengan menunjukkan surat tugas.

BAB IV

ANGGARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Anggaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis Anggaran yang tersedia bagi Ormawa FH Undip dalam menjalankan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terdiri atas:
- a. Sumber Dana; dan
 - b. Dana selain Sumber Dana.

(2) Sumber...

- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dana RKAT;
 - b. Dana Operasional;
 - c. Dana Pendelegasian; dan
 - d. Dana Lainnya.
- (3) Dana selain Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dana yang tidak bersumber dari Dekanat FH Undip yang dialokasikan kepada Ormawa FH Undip untuk menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang berdasar keputusan atau kebijakan pemberi Dana diperuntukkan bagi kegiatan kemahasiswaan Ormawa FH Undip.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Anggaran SM FH Undip

Pasal 9

- (1) SM FH Undip memiliki ruang lingkup penggunaan Anggaran terhadap penyelenggaraan Proker dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya meliputi:
- a. Sumber Dana; dan
 - b. Dana selain Sumber Dana.

(2) Penggunaan...

- (2) Penggunaan Anggaran oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyusunan rencana kegiatan Anggaran tahunan, pelaksanaan rencana kegiatan Anggaran tahunan, dan pertanggungjawaban rencana kegiatan Anggaran tahunan.

Paragraf 3

Ruang Lingkup Anggaran BEM FH Undip dan UKM FH Undip

Pasal 10

- (1) BEM FH Undip dan UKM FH Undip memiliki ruang lingkup penggunaan Anggaran terhadap penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang penggunaan Dananya meliputi:
- a. Sumber Dana; dan
 - b. Dana selain Sumber Dana.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyusunan rencana kegiatan Anggaran tahunan, pelaksanaan rencana kegiatan Anggaran tahunan, dan pertanggungjawaban rencana kegiatan Anggaran tahunan.

Bagian Kedua

Proposal

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Ormawa FH Undip wajib untuk menyusun serta mengirimkan Proposal untuk menyelenggarakan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.

(2) Proposal...

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Proposal RKAT;
 - b. Proposal Proker;
 - c. Proposal Pendelegasian;
 - d. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
 - e. Proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan
 - f. Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana.
- (3) Proposal yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan *E-catalog*.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (5) Apabila Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dilakukan dan tidak ada perbaikan, SM FH Undip melakukan pengesahan berupa pembubuhan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.

(6) Apabila...

- (6) Apabila Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dilakukan dan terdapat perbaikan, Ormawa FH Undip wajib mengirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Paragraf 2

Proposal RKAT

Pasal 12

- (1) Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun dan diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebelum pelaksanaan Raker FH Undip dan SUPA FH Undip.
- (2) Sebelum diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proposal RKAT harus ditandatangani terlebih dahulu oleh ketua Ormawa FH Undip dan dibubuhi cap Ormawa FH Undip.
- (3) Penyusunan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

(4) Proposal...

- (4) Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (5) Proposal RKAT yang telah diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian diperiksa oleh Badan dan Komisi Terkait.
- (6) Apabila Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai dilakukan dan tidak ada perbaikan, SM FH Undip melakukan pengesahan berupa pembubuhan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.
- (7) Apabila Proposal RKAT yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kesalahan baik sistematika Proposal dan rencana Anggaran, Ormawa FH Undip wajib memperbaiki dan mengajukan perubahan kembali Proposal RKAT.

Paragraf 3
Proposal Proker
Pasal 13

- (1) Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b disusun dan diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebelum penyelenggaraan suatu Proker.
- (2) Sebelum diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proposal Proker harus ditandatangani terlebih dahulu oleh ketua pelaksana Proker dan ketua Ormawa FH Undip serta dibubuhi cap Ormawa FH Undip terkait sebelum dikirimkan kepada SM FH Undip.
- (3) Penyusunan Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (4) Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (5) Proposal Proker yang telah diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian diperiksa oleh badan dan komisi Terkait.
- (6) Apabila...

- (6) Apabila Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai dilakukan dan tidak ada perbaikan, SM FH Undip melakukan pengesahan berupa pembubuhan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.
- (7) Apabila Proposal Proker yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kesalahan baik sistematika Proposal dan rencana Anggaran, Ormawa FH Undip wajib memperbaiki dan mengajukan perubahan kembali Proposal Proker.

Paragraf 4

Proposal Pendelegasian

Pasal 14

- (1) Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c disusun dan diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebelum penyelenggaraan suatu Pendelegasian Perlombaan.

(2) Sebelum...

- (2) Sebelum diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proposal Pendelegasian harus ditandatangani terlebih dahulu oleh ketua Ormawa FH Undip serta dibubuhi cap Ormawa FH Undip terkait sebelum dikirimkan kepada SM FH Undip.
- (3) Penyusunan Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (4) Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (5) Proposal Pendelegasian yang telah diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian diperiksa oleh Badan dan Komisi Terkait.
- (6) Apabila Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai dilakukan dan tidak ada perbaikan, SM FH Undip melakukan pengesahan berupa pembubuhan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila Proposal Pendelegasian yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kesalahan baik sistematika Proposal dan rencana Anggaran, Ormawa FH Undip wajib memperbaiki dan mengajukan perubahan kembali Proposal Pendelegasian.

Paragraf 5

Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

Pasal 15

- (1) Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d disusun dan diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebelum penyelenggaraan suatu Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (2) Sebelum diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya harus ditandatangani terlebih dahulu oleh ketua pelaksana Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya atau jabatan yang sejenisnya dan Ketua Ormawa FH Undip serta dibubuhi cap Ormawa FH Undip terkait sebelum dikirimkan ke SM FH Undip.

(3) Penyusunan...

- (3) Penyusunan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (4) Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (5) Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah diajukan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian diperiksa oleh Badan dan Komisi Terkait.
- (6) Apabila Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai dilakukan dan tidak ada perbaikan, SM FH Undip melakukan pengesahan berupa pembubuhan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kesalahan baik sistematika Proposal dan rencana Anggaran, Ormawa FH Undip wajib memperbaiki dan mengajukan perubahan kembali Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Paragraf 6

Proposal yang menggunakan Dana Lainnya

Pasal 16

- (1) Proposal yang menggunakan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e disusun oleh Ormawa FH Undip yang digunakan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan menggunakan Dana Lainnya.
- (2) Sistematika penyusunan, pengiriman, dan pertanggungjawaban Proposal yang menggunakan Dana Lainnya disesuaikan dengan kebijakan Dekanat FH Undip pada suatu periode kepengurusan tertentu.

Paragraf 7...

Paragraf 7

Proposal yang menggunakan

Dana selain Sumber Dana

Pasal 17

- (1) Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f disusun oleh Ormawa FH Undip untuk menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan menggunakan Dana diluar dari Sumber Dana yang wewenang pengecekan, pengesahan, dan/atau Pengawasan Anggarannya dilimpahkan kepada SM FH Undip.
- (2) Sistematisa penyusunan, pengiriman, dan/atau pertanggungjawaban Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana disesuaikan dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemberi Dana terkait.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Alur Anggaran
Paragraf 1
Penyusunan RKAT
Pasal 18

Alur Anggaran yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip salah satunya berupa penyusunan RKAT yang terdiri atas:

- a. sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. indikator penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- c. Standardisasi Harga;
- d. Raker FH Undip;
- e. SUPA FH Undip;
- f. *Checking* RKAT;
- g. perubahan Proposal RKAT; dan
- h. surat kuasa.

Pasal 19

- (1) Sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh SM FH Undip.

(2) Sosialisasi...

- (2) Sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Ormawa FH Undip yang terdiri atas sosialisasi kebijakan Anggaran oleh Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.

Pasal 20

- (1) Sosialisasi untuk mempersiapkan kebijakan Anggaran pada periode kepengurusan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah sosialisasi yang diselenggarakan oleh SM FH Undip untuk periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang sedang berjalan guna mempersiapkan kepengurusan Ormawa FH Undip di periode selanjutnya perihal Anggaran dan Pengawasan di lingkup Ormawa FH Undip.
- (2) Sosialisasi Anggaran untuk mempersiapkan kebijakan Anggaran pada periode kepengurusan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasikan pelaksanaannya oleh Badan dengan dibantu oleh sekretaris jenderal SM FH Undip dan wajib diikuti oleh Ormawa FH Undip.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat akhir periode kepengurusan tersebut.

Pasal 21

- (1) Sosialisasi kebijakan Anggaran oleh Dekanat FH Undip dan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sosialisasi kebijakan Anggaran oleh Dekanat FH Undip; dan
 - b. sosialisasi kebijakan Anggaran oleh SM FH Undip.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi oleh Dekanat FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada awal periode kepengurusan oleh Dekanat FH Undip atau pihak yang diberikan mandat untuk menjelaskan kebijakan Anggaran yang digunakan pada periode kepengurusan tertentu.
- (3) Sosialisasi kebijakan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya-tidaknya memuat pagu Anggaran Ormawa FH Undip, macam-macam Sumber Dana, dan alokasi Anggaran untuk Ormawa FH Undip pada suatu periode kepengurusan tertentu.

(4) Muatan...

- (4) Muatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan keseluruhannya, kecuali ditentukan lain oleh Dekanat FH Undip.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan setelah penyelenggaraan sosialisasi oleh Dekanat FH Undip yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tata cara kebijakan Anggaran Dekanat FH Undip.
- (6) Sosialisasi kebijakan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setidaknya-tidaknya memuat tata cara penyelenggaraan Raker FH Undip, indikator penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada Raker FH Undip dan SUPA FH Undip, tata cara penyelenggaraan SUPA FH Undip, tata cara Pengawasan, tata cara penyelenggaraan Rapat Evaluasi FH Undip, dan tata cara penyelenggaraan LPJ FH Undip.
- (7) Muatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaksanakan keseluruhannya, kecuali ditentukan lain oleh SM FH Undip.

Pasal 22

- (1) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b adalah salah satu alat penilaian dan penyeleksian terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip.
- (2) Alat penilaian dan penyeleksian terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebermanfaatan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro; dan
 - b. indikator penilaian Proker Ormawa FH Undip, Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip.
- (3) Kebermanfaatan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada indikator kinerja Universitas Diponegoro.

- (4) Indikator penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tolak ukur yang disusun oleh SM FH Undip berupa:
- a. indikator penilaian; dan
 - b. nilai minimum.
- (5) Jenis-jenis indikator penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah unsur penilaian yang harus dipenuhi oleh seluruh Ormawa FH Undip yang terdiri atas:
- a. aspek-aspek indikator penilaian Proker BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip;
 - b. aspek-aspek indikator penilaian Pendelegasian Perlombaan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip;
 - c. aspek-aspek indikator penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip;
 - d. aspek-aspek indikator penilaian Proker SM FH Undip; dan
 - e. aspek-aspek indikator penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip.

(6) Aspek-aspek...

- (6) Aspek-aspek indikator penilaian untuk Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip setidaknya terdiri atas:
- a. ruang lingkup;
 - b. jenis Proker;
 - c. target jumlah peserta;
 - d. inovasi;
 - e. lama penyelenggaraan; dan
 - f. kesesuaian dengan bidang.
- (7) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada seberapa luas cakupan wilayah dan/atau peserta yang dapat dijangkau suatu Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (8) Jenis Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada bentuk suatu Proker yang akan diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang penilaiannya disesuaikan dengan relevansi terhadap indikator kinerja Universitas Diponegoro.

(9) Target...

- (9) Target jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada jumlah peserta yang ditargetkan untuk mengikuti Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (10) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada peningkatan secara kualitatif atau kuantitatif yang dibawakan antara Proker pada tahun tersebut dengan Proker tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (11) Lama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada durasi Hari penyelenggaraan Proker dari awal dimulai hingga selesainya seluruh rangkaian Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip.

(12) Kesesuaian...

(12) Kesesuaian dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f adalah penilaian berdasarkan pada keselarasan antara Proker yang diajukan oleh BEM FH Undip dengan bidang-bidang BEM FH Undip atau Proker yang diajukan oleh UKM FH Undip dengan kluster-kluster UKM FH Undip.

(13) Aspek-aspek indikator penilaian Pendelegasian Perlombaan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b setidaknya terdiri atas:

- a. ruang lingkup;
- b. penyelenggara;
- c. jenis perlombaan;
- d. kesesuaian dengan bidang atau kluster;
- e. konsistensi lomba; dan
- f. jumlah delegasi.

(14) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada seberapa luas cakupan wilayah yang dapat dijangkau suatu Pendelegasian Perlombaan yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.

(15) Penyelenggara...

- (15) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada tingkatan instansi yang menyelenggarakan Pendelegasian Perlombaan yang diikuti oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (16) Jenis perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada bentuk suatu Pendelegasian Perlombaan yang akan diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang penilaiannya disesuaikan dengan relevansi terhadap indikator kinerja Universitas Diponegoro.
- (17) Kesesuaian dengan bidang atau klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada keselarasan antara jenis Pendelegasian Perlombaan yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip dengan bidang BEM FH Undip dan/atau kluster UKM FH Undip masing-masing.

(18) Konsistensi...

- (18) Konsistensi perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada keikutsertaan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip dalam mengikuti Pendelegasian Perlombaan terkait pada tahun-tahun yang sebelumnya.
- (19) Jumlah delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada total perwakilan yang diutus untuk mengikuti Pendelegasian Perlombaan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip terkait.
- (20) Aspek-aspek indikator penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c setidaknya terdiri atas:
- a. ruang lingkup;
 - b. kesesuaian dengan bidang; dan
 - c. lama pelaksanaan.

(21) Ruang...

- (21) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip berdasarkan seberapa luas cakupan wilayah yang dapat dijangkau suatu Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (22) Kesesuaian dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip berdasarkan keterkaitan dan keselarasan antara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh bidang-bidang BEM FH Undip atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh UKM FH Undip dengan kluster-kluster UKM FH Undip.
- (23) Lama pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada durasi Hari pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari awal dimulai hingga selesainya seluruh rangkaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.

(24) Aspek-aspek...

- (24) Aspek-aspek indikator penilaian untuk Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d untuk SM FH Undip setidaknya terdiri atas:
- a. ruang lingkup;
 - b. target peserta;
 - c. inovasi; dan
 - d. lama penyelenggaraan.
- (25) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada seberapa luas cakupan wilayah dan/atau peserta Proker yang dapat dijangkau oleh suatu Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (26) Target peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada jumlah peserta yang ditargetkan untuk mengikuti Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (27) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada perbandingan antara Proker saat periode kepengurusan yang sedang berjalan dengan Proker saat periode kepengurusan sebelumnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

(28) Lama...

- (28) Lama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada durasi Hari diselenggarakan Proker dari awal dimulai hingga selesainya seluruh rangkaian Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.
- (29) Aspek-aspek indikator penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e setidaknya-tidaknya terdiri atas:
- a. ruang lingkup; dan
 - b. lama pelaksanaan.
- (30) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip berdasarkan seberapa luas cakupan wilayah yang dapat dijangkau suatu Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (31) Kesesuaian dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip berdasarkan keterkaitan dan keselarasan antara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

(32) Lama...

- (32) Lama pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c adalah penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip yang berdasarkan pada durasi Hari pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari awal dimulai hingga selesainya seluruh rangkaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (33) Nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah batas nilai paling kecil yang wajib dipenuhi untuk menentukan kelayakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari Ormawa FH Undip guna mendapatkan alokasi dari Sumber Dana.
- (34) Penentuan nilai minimum dan rentang nilai tiap sub-aspek indikator penilaian oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (33) diperuntukkan kepada SM FH Undip, setiap bidang BEM FH Undip, dan setiap kluster UKM FH Undip dalam bentuk surat keputusan SM FH Undip.

Pasal 23

- (1) Standardisasi Harga sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c merupakan survei harga yang disusun oleh Badan yang berisikan Akun Anggaran dan hasilnya berupa *E-Catalog* yang disetujui oleh ketua SM FH Undip serta Dekanat FH Undip.
- (2) *E-Catalog* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada awal periode kepengurusan Ormawa FH Undip dan/atau pada waktu-waktu tertentu.
- (3) Setelah dilakukan penyusunan *E-catalog* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SM FH Undip wajib mempublikasikan *E-Catalog* tersebut melalui media elektronik yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (4) Akun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip guna keperluan SPJ FH Undip yang dikelompokkan menjadi:
 - a. konsumsi;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggandaan dan pengiriman;
 - d. penyewaan;
 - e. registrasi...

- e. registrasi lomba dan bantuan delegasi;
- f. honorarium;
- g. akomodasi; dan
- h. biaya transportasi.

Pasal 24

- (1) Sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d Ormawa FH Undip terlebih dahulu mengirimkan Proposal RKAT yang berisikan penjelasan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang akan diselenggarakan dalam satu tahun periode kepengurusan.
- (2) Penyelenggaraan Raker FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan:
 - a. pembacaan tata tertib Raker FH Undip;
 - b. pemaparan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip;
 - c. penilaian oleh SM FH Undip dan pemberian pandangan oleh Ormawa FH Undip;
 - d. penetapan hasil Raker FH Undip;
 - e. penerbitan...

- e. penerbitan surat keputusan Raker FH Undip; dan;
 - f. pemaparan informasi oleh SM FH Undip.
- (3) Pembacaan tata tertib Raker FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh SM FH Undip sesuai dengan peraturan ini.
- (4) Pemaparan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada saat Raker FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setidaknya melakukan pemaparan sesuai dengan isi Proposal RKAT yang diajukan pada saat sebelum Raker FH Undip.
- (5) Penilaian oleh SM FH Undip dan pemberian pandangan oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penilaian yang menghasilkan angka numerik terhadap setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berdasarkan indikator penilaian Proposal RKAT terhadap seluruh Ormawa FH Undip serta pemberian pandangan berupa pertanyaan, kritikan, ataupun masukan terhadap Proposal RKAT yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.

(6) Apabila...

(6) Apabila hasil penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan nilai lebih dari sama dengan nilai minimum yang ditetapkan pada surat keputusan SM FH Undip maka Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya tersebut dapat didanai menggunakan Sumber Dana yang ditetapkan oleh Dekanat FH Undip dan dialokasikan dalam SUPA FH Undip pada periode kepengurusan tahun tersebut.

(7) Apabila hasil penilaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan nilai kurang dari nilai minimum yang ditetapkan pada surat keputusan SM FH Undip maka Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya tersebut tidak dapat didanai menggunakan Sumber Dana yang ditetapkan oleh Dekanat FH Undip dan tidak dialokasikan dalam SUPA FH Undip pada periode kepengurusan tahun tersebut.

(8) Apabila...

- (8) Apabila penilaian oleh SM FH Undip dan pemberian pandangan oleh Ormawa FH Undip terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya telah dilakukan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat diambil penetapan dalam Raker FH Undip tersebut.
- (9) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah penerbitan surat keputusan oleh SM FH Undip yang berisikan legitimasi atas hasil kesepakatan yang tercapai dalam Raker FH Undip
- (10) Pemaparan informasi oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f SM FH Undip selanjutnya bertugas untuk menginformasikan:
- a. nilai akhir;
 - b. sanksi-sanksi; dan
 - c. pengembalian Anggaran akibat suatu perjanjian tertulis.
- (11) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah nilai akhir yang didapatkan oleh Ormawa FH Undip pada periode kepengurusan sebelumnya.

- (12) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b adalah sanksi anggaran akibat hal-hal tertentu yang akan diatur pada peraturan ini.
- (13) Pengembalian Anggaran akibat suatu perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c adalah perjanjian-perjanjian tertulis antar Ormawa FH Undip yang berisikan pinjam-meminjam Anggaran atau penyerahan Anggaran dari satu Ormawa FH Undip kepada Ormawa FH Undip lainnya yang wajib dibuktikan dengan dokumen perjanjian tertulis yang terdapat kewajiban pengembalian Anggaran untuk pihak yang disebutkan sebagai debitur sebanyak total Anggaran yang disebutkan dalam perjanjian tersebut pada saat periode kepengurusan yang sama dengan penyelenggaraan Raker FH Undip.

Pasal 25

Ormawa FH Undip wajib melakukan perubahan Proposal RKAT kembali sebelum penyelenggaraan SUPA FH Undip dengan menyesuaikan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya serta Anggaran yang telah ditetapkan pada saat Raker FH Undip dengan struktur Proposalnya-nya yang disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

Pasal 26

- (1) SUPA FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e diinisiasi penyelenggaraannya oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.
- (2) Penyelenggaraan SUPA FH Undip dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah penyelenggaraan Raker FH Undip.

(3) Agenda...

- (3) Agenda SUPA FH Undip terdiri atas:
- a. pembacaan tata tertib SUPA FH Undip;
 - b. pemaparan dan evaluasi oleh Ormawa FH Undip;
 - c. pembagian Anggaran antar Ormawa FH Undip;
 - d. penetapan SUPA FH Undip; dan
 - e. penerbitan surat keputusan.
- (4) Pembacaan tata tertib SUPA FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh SM FH Undip melalui presidium sidang yang setidaknya-tidaknya memuat aturan pelaksanaan SUPA FH Undip, agenda SUPA FH Undip, jenis-jenis Sumber Dana dalam SUPA FH Undip, total Dana kemahasiswaan yang diberikan oleh Dekanat FH Undip, dan mekanisme pembagian Anggaran dalam SUPA FH Undip.
- (5) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Ormawa FH Undip memaparkan rencana Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana termuat dalam Proposal RKAT masing-masing.

(6) Pemaparan...

- (6) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setidaknya-tidaknya memuat jenis Sumber Dana, total Dana, dan rincian Anggaran dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip.
- (8) Evaluasi oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah kewajiban SM FH Undip untuk memberikan evaluasi terhadap rencana Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari seluruh Ormawa FH Undip.
- (9) Evaluasi oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah hak secara bersama-sama untuk memberikan pandangan terhadap setiap rencana Anggaran Proker, Pendelagasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari Ormawa FH Undip.

(10) Pembagian...

- (10) Pembagian Anggaran antar Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah agenda pembagian Anggaran oleh Ormawa FH Undip secara musyawarah mufakat apabila terdapat pengurangan Anggaran akibat nilai akhir Ormawa FH Undip yang tidak mencapai 75 (tujuh puluh lima) poin yang telah diinformasikan sebelumnya pada Raker FH Undip dengan dilandaskan asas keadilan dan proporsionalitas.
- (11) Apabila tidak terdapat Ormawa FH Undip yang nilai akhir-nya tidak mencapai 75 (tujuh puluh lima) poin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maka pembagian Anggaran tidak perlu dilakukan.
- (12) Penetapan SUPA FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah proses penetapan sidang dalam SUPA FH Undip apabila pemaparan rencana Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana termuat dalam Anggaran RKAT masing-masing dan/atau pembagian Anggaran seluruh Ormawa FH Undip telah selesai dilaksanakan dan disetujui oleh Ormawa FH Undip.

(13) Penerbitan...

- (13) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah penerbitan surat keputusan SM FH Undip untuk melegitimasi hasil SUPA FH Undip.
- (14) Surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (13) selanjutnya diserahkan kepada Dekanat FH Undip untuk mendapat persetujuannya.

Pasal 27

Ormawa FH Undip wajib melakukan perubahan Proposal RKAT kembali setelah penyelenggaraan SUPA FH Undip dengan menyesuaikan jenis Sumber Dana, total Dana, dan rincian Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan hasil penetapan SUPA FH Undip.

Pasal 28

- (1) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 huruf f dilakukan oleh Komisi Terkait dan Badan.

(2) *Checking...*

- (2) *Checking* RKAT yang dilakukan oleh Komisi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa sistematika Proposal RKAT seluruh Ormawa FH Undip.
- (3) *Checking* RKAT yang dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa rencana Anggaran yang termuat dalam Proposal RKAT seluruh Ormawa FH Undip.
- (4) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengajuan perubahan Proposal RKAT yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip dapat diberikan persetujuan oleh SM FH Undip.
- (5) Persetujuan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pembubuhan tanda tangan ketua dan cap SM FH Undip pada Proposal RKAT Ormawa FH Undip masing-masing.
- (6) Apabila perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih ditemukan kesalahan maka Proposal RKAT dikembalikan kembali kepada Ormawa FH Undip terkait.

(7) Setelah...

- (7) Setelah pengembalian Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormawa FH Undip wajib untuk memperbaiki dan mengajukan kembali perubahan Proposal RKAT.
- (8) *Checking* RKAT dilakukan dalam beberapa waktu yang terdiri atas:
- a. penyelenggaraan Raker FH Undip dan SUPA FH Undip;
 - b. triwulan 1;
 - c. triwulan 2;
 - d. triwulan 3; dan
 - e. setelah pengajuan perubahan Proposal RKAT di luar waktu sebagaimana huruf a, b, c, dan d dengan alasan-alasan tertentu.
- (9) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
- a. pra-Raker FH Undip;
 - b. pra-SUPA FH Undip; dan
 - c. pasca-SUPA FH Undip.
- (10) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah pengajuan Proposal RKAT untuk memastikan sistematika Proposal RKAT telah disusun dengan baik oleh Ormawa FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

(11) Waktu...

- (11) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dimulai paling lambat 4 (empat) Hari sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.
- (12) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil Raker FH Undip serta memastikan sistematika dan rencana Anggaran Proposal RKAT disusun dengan baik oleh Ormawa FH Undip sebelum penyelenggaraan SUPA FH Undip sesuai dengan pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (13) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan SUPA FH Undip.
- (14) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan untuk menyesuaikan Proposal RKAT Ormawa FH Undip dengan hasil SUPA FH Undip.
- (15) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penyelenggaraan SUPA FH Undip.

(16) *Checking...*

- (16) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan apabila telah diajukan perubahan Proposal RKAT oleh Ormawa FH Undip setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 1 (satu).
- (17) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 1 (satu).
- (18) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan apabila telah diajukan perubahan Proposal RKAT oleh Ormawa FH Undip setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 2 (dua).
- (19) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 2 (dua).
- (20) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dilakukan apabila telah diajukan perubahan Proposal RKAT oleh Ormawa FH Undip setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 3 (tiga).
- (21) Waktu *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 3 (tiga).

(22) *Checking...*

- (22) *Checking* RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dilakukan apabila telah diajukan perubahan Proposal RKAT oleh Ormawa FH Undip dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (19).

Pasal 29

- (1) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g bertujuan agar Ormawa FH Undip tetap dapat menyerap Anggaran secara optimal yang ditetapkan pada saat SUPA FH Undip.
- (2) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip hanya dapat dilakukan sebelum diselenggarakannya Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang ingin dilakukan perubahan di waktu-waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

(3) Perubahan...

(3) Perubahan Proposal RKAT dapat berupa sebagai berikut:

- a. perubahan jadwal Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. perubahan tempat penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- c. pengalokasian Anggaran suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari suatu Ormawa FH Undip ke Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya di Ormawa FH Undip yang sama; dan
- d. perubahan hal-hal lain yang tercantum dalam Proposal RKAT.

(4) Pengalokasian...

(4) Pengalokasian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c oleh Ormawa FH Undip hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang terdiri atas:

- a. tidak menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang tercantum dalam Proposal RKAT akibat permasalahan-permasalahan dari pihak eksternal;
- b. menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang tercantum dalam Proposal RKAT tetapi Anggaran tidak terserap secara maksimal akibat permasalahan-permasalahan dari pihak eksternal.

(5) Pengalokasian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c oleh Ormawa FH Undip hanya dapat dilakukan pada Proker dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah ditetapkan dalam Raker FH Undip di periode yang sama.

(6) Perubahan...

- (6) Perubahan hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan kebijakan Dekanat FH Undip.
- (7) Perubahan Proposal RKAT dilakukan dalam beberapa waktu yang terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Raker FH Undip dan SUPA FH Undip;
 - b. triwulan 1;
 - c. triwulan 2;
 - d. triwulan 3;
 - e. perubahan Proposal RKAT di luar waktu sebagaimana huruf a, b, c, dan d dengan alasan-alasan tertentu.
- (8) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. pra-Raker FH Undip;
 - b. pra-SUPA FH Undip; dan
 - c. pasca-SUPA FH Undip;
- (9) Perubahan Proposal RKAT pra-Raker FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan sistematika Proposal RKAT Ormawa FH Undip dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

(10) Waktu...

- (10) Waktu pengiriman perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.
- (11) Perubahan Proposal RKAT pra-SUPA FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan untuk menyesuaikan Proposal RKAT Ormawa FH Undip dengan hasil Raker FH Undip.
- (12) Waktu pengiriman perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan SUPA FH Undip.
- (13) Proposal RKAT pasca-SUPA FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan untuk menyesuaikan Proposal RKAT Ormawa FH Undip dengan hasil SUPA FH Undip.
- (14) Waktu pengiriman perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penyelenggaraan SUPA FH Undip.
- (15) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diajukan setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 1 (satu) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari pasca-SPJ FH Undip triwulan tersebut.

(16) Perubahan...

- (16) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diajukan setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 2 (dua) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari pasca-SPJ FH Undip triwulan tersebut.
- (17) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d diajukan setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 3 dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari pasca-SPJ FH Undip triwulan tersebut.
- (18) Perubahan Proposal RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e karena alasan-alasan tertentu.
- (19) Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. perubahan kebijakan Anggaran oleh Dekanat FH Undip;
 - b. perubahan waktu penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan oleh panitia perlombaan terkait dengan tenggat waktu yang relatif singkat; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya penilaian pengawasan Ormawa FH Undip secara signifikan.

Pasal 30

- (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf h adalah surat pelimpahan wewenang yang dikeluarkan oleh Ormawa FH Undip melalui ketua Ormawa FH Undip untuk mengikuti Raker FH Undip, SUPA FH Undip, dan LPJ FH Undip.
- (2) Ormawa FH Undip diwajibkan untuk mengikuti Raker FH Undip, SUPA FH Undip, dan LPJ FH Undip yang diwakilkan oleh ketua Ormawa FH Undip.
- (3) Apabila ketua Ormawa FH Undip berhalangan menghadiri Raker FH Undip, SUPA FH Undip, dan/atau LPJ FH Undip yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ketua Ormawa FH Undip harus menunjuk perwakilannya melalui surat kuasa.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh ketua Ormawa FH Undip setidaknya-tidaknya memuat:
 - a. kop surat;
 - b. tanggal surat;
 - c. nomor surat;
 - d. lampiran;
 - e. hal;
 - f. isi; dan
 - g. tanda tangan.

(5) Masa...

- (5) Masa berlaku surat kuasa yang diterbitkan oleh ketua Ormawa FH Undip sejak diterima oleh presidium sidang hingga tenggat waktu yang tertera dalam surat kuasa tersebut.

Paragraf 2

Penyelenggaraan RKAT

Pasal 31

Penyelenggaraan alur Anggaran yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip salah satunya berupa penyelenggaraan RKAT yang terdiri atas:

- a. pra-penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya; dan
- c. pasca-penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Pra-penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a terdiri atas pengiriman Proposal.
- (2) Pengiriman Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebelum diselenggarakannya Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (3) Pengiriman Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjelasan substansi kegiatan dan rencana Anggaran serta wajib disesuaikan dengan Proposal RKAT yang telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SM FH Undip dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terdapat kebutuhan untuk mengubah jumlah Anggaran dari Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya harus terlebih dahulu diajukan perubahan Proposal RKAT dan mendapat persetujuan dari SM FH Undip sebagaimana telah diatur pada peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Pengiriman Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Proposal Proker;
 - b. Proposal Pendelegasian; dan
 - c. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (2) Pengiriman Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- (3) Pengiriman Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.

(3) Pengiriman...

- (4) Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b harus sesuai dengan Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, dan/atau Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah disetujui oleh SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.
- (2) Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diawasi oleh SM FH Undip agar penyelenggaraannya tetap sesuai dengan Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, dan/atau Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah disetujui oleh SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.

(3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Pengawasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 35

Pasca-Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c terdiri atas:

- a. pengiriman LPPK;
- b. revisi LPPK; dan
- c. Rapat Evaluasi FH Undip.

Pasal 36

- (1) Pengiriman LPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a terdiri atas:
- a. LPPK Proker;
 - b. LPPK Pendelegasian; dan
 - c. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

(2) Pengiriman...

- (2) Pengiriman LPPK Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- (3) Pengiriman LPPK Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- (4) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana.

Pasal 37

- (1) Rapat Evaluasi FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c dilakukan sebagai salah satu forum bagi Ormawa FH Undip untuk saling mengetahui perkembangan Ormawa FH Undip, perkembangan penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana, serta/atau data penyerapan Dana sementara yang diserap oleh Ormawa FH Undip.
- (2) Sebelum penyelenggaraan Rapat Evaluasi FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Ormawa FH Undip terlebih dahulu mengirimkan berkas Rapat Evaluasi FH Undip kepada SM FH Undip yang sistematis penyusunannya disesuaikan dengan buku pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Waktu pengiriman berkas Rapat Evaluasi FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan Rapat Evaluasi FH Undip.
- (4) Penyelenggaraan...

- (4) Penyelenggaraan Rapat Evaluasi FH Undip diselenggarakan di tengah tahun periode kepengurusan tertentu.

Pasal 38

- (1) Agenda Rapat Evaluasi FH Undip terdiri atas:
 - a. pemaparan Ormawa FH Undip; dan
 - b. pemberian evaluasi atau pandangan oleh SM FH Undip dan Ormawa FH Undip lainnya.
- (2) Pemaparan Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemaparan berkas oleh Ormawa FH Undip dalam Rapat Evaluasi FH Undip yang telah dikirimkan kepada SM FH Undip.
- (3) Pemaparan berkas Rapat Evaluasi FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya memuat bentuk dan tujuan, waktu dan tempat penyelenggaraan, Anggaran, serta manfaat yang telah diberikan terhadap mahasiswa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

(4) Pemaparan...

- (4) Pemaparan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya memuat Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana, total Dana, serta rincian realisasi Anggaran dari suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (5) Pemberian evaluasi oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewajiban SM FH Undip untuk memberikan evaluasi terhadap berkas Rapat Evaluasi FH Undip yang telah dipaparkan oleh Ormawa FH Undip.
- (6) Pemberian evaluasi oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak bagi Ormawa FH Undip secara bersama-sama untuk memberikan pandangan terhadap berkas Rapat Evaluasi FH Undip yang telah dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.
- (7) Pemberian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan pertimbangan oleh Ormawa FH Undip terkait untuk menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada sisa periode kepengurusan Ormawa FH Undip.

Pasal 39

Hasil dari Rapat Evaluasi FH Undip berupa laporan perkembangan Ormawa FH Undip, perkembangan penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana, serta/atau data penyerapan Dana sementara yang diserap oleh Ormawa FH Undip yang dipublikasikan melalui media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban RKAT

Pasal 40

- (1) Ormawa FH Undip wajib melakukan pertanggungjawaban RKAT terhadap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- (2) Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana oleh Ormawa FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.

(3) Proker...

- (3) Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Dana selain Sumber Dana oleh Ormawa FH Undip dipertanggungjawabkan kepada SM FH Undip dan/atau pihak yang memberikan Dana tersebut.
- (4) Pertanggungjawaban RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan Anggaran yang telah diajukan dan digunakan oleh Ormawa FH Undip.
- (5) Pertanggungjawaban RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPJ FH Undip; dan
 - b. SPJ FH Undip.
- (6) Dalam penyusunan pertanggungjawaban RKAT wajib disesuaikan dengan buku pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip.

Pasal 41

- (2) Sebelum pelaksanaan LPJ FH Undip, masing-masing Ormawa FH Undip terlebih dahulu mengirimkan berkas LPJ FH Undip kepada SM FH Undip dan wajib disesuaikan dengan buku pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Waktu pengiriman berkas LPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan LPJ FH Undip.
- (4) Penyelenggaraan LPJ FH Undip diselenggarakan di akhir tahun periode kepengurusan tertentu.

Pasal 42

- (1) Agenda LPJ FH Undip terdiri atas:
 - a. pemaparan Ormawa FH Undip;
 - b. pemberian evaluasi atau pandangan oleh SM FH Undip dan Ormawa FH Undip lainnya;
 - c. penetapan; dan
 - d. penerbitan surat keputusan

(2) Pemaparan...

- (2) Pemaparan Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat wajib untuk Ormawa FH Undip dengan memaparkan berkas LPJ FH Undip masing-masing.
- (3) Pemaparan berkas LPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya-tidaknya memuat bentuk dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, Anggaran, serta manfaat yang telah diberikan terhadap mahasiswa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (4) Pemaparan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya-tidaknya memuat Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana, total Dana, serta rincian Anggaran dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (5) Pemberian evaluasi oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewajiban SM FH Undip untuk memberikan evaluasi terhadap berkas LPJ FH Undip yang telah dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian evaluasi oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Ormawa FH Undip secara bersama-sama untuk memberikan pandangan terhadap berkas LPJ FH Undip yang telah dipaparkan oleh Ormawa FH Undip.
- (7) Berkas LPJ FH Undip yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip dapat diterima apabila disepakati oleh seluruh Ormawa FH Undip dengan memperhatikan Pengawasan dan Pengawasan Anggaran yang telah dilaksanakan oleh SM FH Undip kepada Ormawa FH Undip.
- (8) Berkas LPJ FH Undip yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip tidak diterima apabila tidak disepakati oleh seluruh Ormawa FH Undip dengan memperhatikan Pengawasan dan Pengawasan Anggaran yang telah dilaksanakan oleh SM FH Undip kepada Ormawa FH Undip.
- (9) Apabila LPJ Ormawa FH Undip tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Ormawa FH Undip akan diberikan sanksi Anggaran sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan ini.

(10) Penetapan...

- (10) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penetapan oleh presidium sidang mengenai hasil LPJ FH Undip yang berisikan hasil seluruh persetujuan atau tidak persetujuan berkas LPJ dari seluruh Ormawa FH Undip
- (11) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penerbitan surat keputusan SM FH Undip sebagai legitimasi Hasil LPJ FH Undip.

Pasal 43

- (1) SPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) huruf b merupakan tanggung jawab bagian keuangan Dekanat FH Undip.
- (2) SPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melaporkan realisasi Anggaran dan pencairan Anggaran oleh Ormawa FH Undip kepada Dekanat FH Undip yang berasal dari Sumber Dana yang didahului dengan penyusunan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip terkait.

(3) Penyusunan...

- (3) Penyusunan SPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni penyusunan berkas SPJ FH Undip yang sesuai dengan Anggaran yang telah disepakati dan disetujui LPPK Proker, LPPK Pendelegasian, atau LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip.
- (4) Setelah penyusunan SPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SPJ FH Undip wajib dikirimkan oleh Ormawa FH Undip yang telah menyelenggarakan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya kepada bagian keuangan FH Undip.
- (5) Pengiriman SPJ FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan waktu yang ditentukan pada periode kepengurusan tertentu.

Bagian Kelima
Penilaian Anggaran
Paragraf 1
Data Penyerapan Dana
Pasal 44

- (1) Data Penyerapan Dana adalah nilai hasil akumulasi realisasi Anggaran dari seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh suatu Ormawa FH Undip yang menggunakan Sumber Dana yang ditetapkan oleh Dekanat FH Undip untuk dibagikan saat SUPA FH Undip pada periode kepengurusan tertentu.
- (2) Data Penyerapan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data berbentuk persentase dari setiap Ormawa FH Undip dalam kurun waktu 1 (satu) periode kepengurusan dari hasil penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip yang bertujuan sebagai dasar penentuan nilai akhir Anggaran bagi seluruh Ormawa FH Undip dengan menggunakan rumus tertentu.

(3) Data...

- (3) Data Penyerapan Dana yang digunakan untuk penentuan nilai akhir Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelahnya dilakukan pengkonversian menjadi nilai akhir Anggaran.
- (4) Hasil Data Penyerapan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipublikasikan melalui media elektronik SM FH Undip.

Paragraf 2

Nilai Akhir Anggaran

Pasal 45

- (1) Nilai akhir Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perhitungan berbentuk angka numerik dari data penyerapan Dana dengan menggunakan rumus tertentu dari setiap Ormawa FH Undip dalam kurun waktu 1 (satu) periode kepengurusan yang digunakan oleh SM FH Undip dengan bertujuan sebagai dasar penentuan nilai akhir bagi seluruh Ormawa FH Undip.
- (2) Nilai akhir Anggaran yang digunakan untuk penentuan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Badan.

(3) Tata...

- (3) Tata cara perhitungan dari Nilai Akhir Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
- (4) Hasil dari Nilai Akhir Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipublikasikan melalui media sosial SM FH Undip.

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) SM FH Undip memiliki agenda Pengawasan yang terdiri atas:
 - a. penilaian Pengawasan; dan
 - b. rapat koordinasi.

(2) SM FH Undip...

- (2) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda penilaian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a memiliki ruang lingkup Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Ormawa FH Undip yang terdiri atas:
- a. Proker;
 - b. Pendelegasian Perlombaan; dan/atau
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Paragraf 2

Agenda Pengawasan Penilaian Pengawasan Pasal 47

- (1) Pengawasan yang dilakukan terhadap Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Proker yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana; dan
 - b. Proker yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk seluruh tahapan dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran.
- (3) Pengawasan Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk seluruh tahapan dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran.

Pasal 48

- (1) Pengawasan yang dilakukan terhadap Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendelegasian Perlombaan yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana; dan
 - b. Pendelegasian Perlombaan yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk tahapan-tahapan tertentu dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran sesuai peraturan ini.
- (3) Pengawasan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk tahapan-tahapan tertentu dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran sesuai peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pengawasan yang dilakukan terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana; dan

b. Kegiatan...

b. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana.

- (2) Pengawasan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk tahapan-tahapan yang ditentukan dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran.
- (3) Pengawasan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Pengawasan oleh SM FH Undip untuk tahapan-tahapan yang ditentukan dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran.

Paragraf 3

Agenda Pengawasan Rapat Koordinasi

Pasal 50

- (1) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b adalah rapat antara SM FH Undip dengan para mitra kerjanya yang bertujuan agar SM FH Undip mengetahui Proker, Pendelegasian Perlombaan, Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, ataupun agenda kerja, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi SM FH Undip dari Ormawa FH Undip.
- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam satu periode kepengurusan.
- (3) Tata cara pelaksanaan rapat koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan SM FH Undip dan Ormawa FH Undip.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Alur Penilaian Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Agenda Pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip salah satunya berbentuk penilaian Pengawasan yakni pada penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip.
- (2) Penilaian Pengawasan pada pelaksanaan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis penilaian:
 - a. penilaian pelaksanaan; dan
 - b. penilaian Anggaran.
- (3) Penilaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas penilaian yang dilakukan terhadap:
 - a. Proker;
 - b. Pendelegasian Perlombaan; dan/atau
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian pelaksanaan Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara;
 - b. saat acara; dan
 - c. pasca-acara.
- (5) Penilaian pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara; dan
 - b. pasca-acara.
- (6) Tahapan penilaian pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada tahapan saat acara oleh SM FH Undip.
- (7) Penilaian pelaksanaan tahapan saat acara Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SM FH Undip wajib mempertimbangkan aspek-aspek penilaian pelaksanaan pada tahapan saat acara, tata cara penilaian pelaksanaan pada tahapan saat acara, dan implikasi penilaian pelaksanaan tahapan saat acara oleh SM FH Undip serta persetujuan Ormawa FH Undip lainnya.

(8) Penilaian...

- (8) Penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c setidaknya terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara; dan
 - b. pasca-acara.
- (9) Tahapan penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan pada tahapan saat acara oleh SM FH Undip.
- (10) Penilaian pelaksanaan tahapan saat acara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), SM FH Undip wajib mempertimbangkan tahapan-tahapan penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, aspek-aspek penilaian pelaksanaan pada tahapan saat acara, tata cara penilaian pelaksanaan pada tahapan saat acara, dan implikasi penilaian pelaksanaan tahapan saat acara oleh SM FH Undip serta persetujuan Ormawa FH Undip lainnya.
- (11) Penilaian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian yang dilakukan terhadap:
- a. Proker;
 - b. Pendelegasian Perlombaan; dan/atau
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

(12) Penilaian...

- (12) Penilaian Anggaran Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara;
 - b. saat acara; dan
 - c. pasca-acara.
- (13) Penilaian Anggaran Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara; dan
 - b. pasca-acara.
- (14) Tahapan penilaian Anggaran Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilakukan pada tahapan saat acara oleh SM FH Undip.
- (15) Penilaian Anggaran tahapan saat acara Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), SM FH Undip wajib mempertimbangkan tahapan-tahapan penilaian pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan, aspek-aspek penilaian Anggaran pada tahapan saat acara, tata cara penilaian Anggaran pada tahapan saat acara, dan implikasi penilaian Anggaran tahapan saat acara oleh SM FH Undip serta persetujuan Ormawa FH Undip lainnya.

(16) Penilaian...

- (16) Penilaian Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c setidaknya terdiri atas tahapan-tahapan:
- a. pra-acara; dan
 - b. pasca-acara.
- (17) Tahapan penilaian Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilakukan pada tahapan saat acara oleh SM FH Undip.
- (18) Penilaian Anggaran tahapan saat acara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17), SM FH Undip wajib mempertimbangkan tahapan-tahapan penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, aspek-aspek penilaian Anggaran pada tahapan saat acara, tata cara penilaian Anggaran pada tahapan saat acara, dan implikasi penilaian Anggaran tahapan saat acara oleh SM FH Undip serta persetujuan Ormawa FH Undip lainnya.

Paragraf 2
Tahapan Penilaian Pelaksanaan dan
Penilaian Anggaran Pra-Acara
Pasal 52

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian pelaksanaan Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf a adalah ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 53

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) huruf a adalah ketepatan waktu pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman Proposal pendelegasian oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal pendelegasian Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(7) Apabila...

- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal pendelegasian Ormawa FH Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip. Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 54

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (8) huruf a adalah ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya lainnya oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.

(5) Apabila...

- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 55

- (1) Penerapan aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman Proposal Proker dari panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman Proposal Proker dari panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman Proposal Proker oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 56

- (1) Penerapan aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dari panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(7) Apabila...

- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.

Pasal 57

Jumlah nilai maksimum dan rentang nilai pelaksanaan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada tahapan pra-acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 58

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian Anggaran Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (12) huruf a adalah kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses penyesuaian jenis Sumber Dana yang digunakan, baik Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, maupun/atau Dana selain Sumber Dana serta jumlah Dana antara yang tercantum dalam Proposal Proker dengan yang tercantum dalam Proposal RKAT dari masing-masing Ormawa FH Undip pada suatu Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.
- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip melalui Komisi Terkait.
- (5) Panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya Proposal Proker dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (6) Pengiriman Proposal Proker dan pengiriman kembali Proposal Proker hasil perbaikan oleh panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 59

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian Anggaran Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (13) huruf a adalah kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal pendelegasian dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal pendelegasian dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses penyesuaian jenis Sumber Dana yang digunakan, baik Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, maupun/atau Dana selain Sumber Dana serta jumlah Dana antara yang tercantum dalam Proposal pendelegasian dengan yang tercantum dalam Proposal RKAT dari masing-masing Ormawa FH Undip pada suatu Pendelegasian Perlombaan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal pendelegasian dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal pendelegasian dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan melalui Komisi Terkait.
- (5) Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya Proposal pendelegasian dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(6) Pengiriman...

- (6) Pengiriman Proposal pendelegasian dan pengiriman kembali Proposal pendelegasian hasil perbaikan oleh Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 60

- (1) Aspek penilaian pra-acara pada penilaian Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (16) huruf a adalah kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses penyesuaian jenis Sumber Dana yang digunakan, baik Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, maupun/atau Dana selain Sumber Dana serta jumlah Dana antara yang tercantum dalam Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan yang tercantum dalam Proposal RKAT dari masing-masing Ormawa FH Undip pada suatu Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.
- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip melalui Komisi Terkait.
- (5) Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (6) Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dan pengiriman kembali Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya hasil perbaikan oleh panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 61

- (1) Penerapan aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses penyesuaian jenis Sumber Dana yang digunakan, baik Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, maupun/atau Dana selain Sumber Dana serta jumlah Dana antara yang tercantum dalam Proposal Proker dengan yang tercantum dalam Proposal RKAT dari SM FH Undip pada suatu Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.
- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(3) Apabila...

- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT yang disusun oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip melalui sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya Proposal Proker dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (6) Pengiriman Proposal Proker dan pengiriman kembali Proposal Proker hasil perbaikan oleh panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip diberlakukan penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 62

- (1) Penerapan aspek kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses penyesuaian jenis Sumber Dana yang digunakan, baik Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, maupun/atau Dana selain Sumber Dana serta jumlah Dana antara yang tercantum dalam Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan yang tercantum dalam Proposal RKAT dari SM FH Undip pada suatu Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT yang disusun oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip melalui sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(6) Pengiriman...

- (6) Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dan pengiriman kembali Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya hasil perbaikan oleh panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip diberlakukan penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 63

Jumlah nilai maksimum dan rentang nilai aspek-aspek penilaian Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada tahapan pra-acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 64

- (1) Komisi Terkait, Badan, sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam melakukan penilaian seluruh aspek penilaian pada tahapan pra-acara dilakukan dengan cara pengisian tabel penilaian Pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ormawa FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SM FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 65

- (1) Apabila penilaian keseluruhan aspek penilaian pada tahapan pra-acara telah disetujui oleh SM FH Undip, maka Proposal Proker, Proposal pendelegasian, atau Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dapat dibubuhi tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.

(2) Apabila...

- (2) Apabila penilaian keseluruhan aspek penilaian pada tahapan pra-acara terhadap Proposal Proker atau Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip telah disetujui oleh SM FH Undip, SM FH Undip wajib mempublikasikan hasil tersebut melalui media sosial atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Paragraf 3

Tahapan Penilaian Pelaksanaan dan Penilaian Anggaran Saat Acara

Pasal 66

- (1) Aspek penilaian pada tahapan saat acara pada penilaian pelaksanaan Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf b adalah:
- a. tanggal penyelenggaran;
 - b. waktu penyelenggaran;
 - c. target peserta;
 - d. jumlah peserta;
 - e. pelaksanaan mata acara; dan
 - f. penilaian kualitatif.
- (2) Penilaian seluruh aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian seluruh aspek penilaian pada tahapan saat acara oleh Komisi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengisian tabel penilaian Pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (4) Selain penilaian pada seluruh aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib melaksanakan agenda Pengawasan lainnya yang berlaku sesuai peraturan ini.
- (5) Selain penilaian pada seluruh aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib melaksanakan laporan pemberitaan langsung pelaksanaan Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip kepada media sosial atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Pasal 67

- (1) Aspek penilaian tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan antara ketepatan tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.
- (3) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian tanggal penyelenggaraan diberlakukan sebagaimana mestinya.

(4) Apabila...

- (4) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian tanggal penyelenggaraan diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (5) Apabila tanggal penyelenggaraan Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari, maka setiap tanggal penyelenggaraan memiliki satuan nilainya masing-masing.
- (6) Apabila tanggal penyelenggaraan Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan akumulasi penjumlahan dari seluruh nilai pada setiap tanggal penyelenggaraannya yang menghasilkan nilai rata-rata dari penyelenggaraan Proker tersebut.
- (7) Nilai rata-rata dari hasil pengakumulasian nilai pada setiap tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai nilai dari hasil penilaian aspek penilaian tanggal penyelenggaraan dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 68...

Pasal 68

- (1) Aspek penilaian waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan antara ketepatan waktu dimulai dan berakhirnya Proker Ormawa FH Undip dengan waktu dimulai dan berakhirnya Proker yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian waktu penyelenggaraan Proker dengan Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian antara waktu dimulai dan berakhirnya Proker Ormawa FH Undip dengan waktu dimulai dan berakhirnya Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip.
- (3) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian waktu penyelenggaraan diberlakukan sebagaimana mestinya.

(4) Apabila...

- (4) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian waktu penyelenggaraan diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (5) Apabila penyelenggaraan Proker lebih dari 1 (satu) Hari maka penilaian aspek penilaian waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa FH Undip wajib untuk menyertakan waktu penyelenggaraan tiap Hari penyelenggaraannya di dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip.
- (6) Apabila penyelenggaraan Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan akumulasi penjumlahan dari seluruh nilai pada setiap Hari penyelenggaraannya yang menghasilkan nilai rata-rata dari penyelenggaraan Proker tersebut.

(7) Nilai...

- (7) Nilai rata-rata dari hasil pengakumulasian nilai waktu penyelenggaraan pada setiap Hari penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai nilai dari hasil penilaian aspek penilaian waktu penyelenggaraan dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 69

- (1) Aspek penilaian target peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf c adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada kesesuaian antara target peserta yang hadir saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan target peserta yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui SM FH Undip di luar dari panitia Proker yang terdiri atas:

- a. anggota Ormawa FH Undip yang bersangkutan;
- b. anggota delegasi perlombaan;
- c. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. mahasiswa umum;
- e. golongan masyarakat tertentu;

f. masyarakat...

- f. masyarakat umum;
- g. anggota instansi lembaga negara tertentu dan/atau instansi lembaga negara tertentu;
- h. anggota instansi lembaga daerah tertentu dan/atau instansi lembaga daerah tertentu;
- i. anggota instansi swasta tertentu dan/atau instansi swasta tertentu;
- j. anggota lembaga swadaya masyarakat tertentu dan/atau lembaga swadaya masyarakat tertentu; dan/atau
- k. pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Proker serta bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ditentukan kemudian.

(2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara target peserta yang hadir pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan target peserta yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

(3) Apabila...

- (3) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (5) Apabila penyelenggaraan Proker lebih dari 1 (satu) Hari maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa FH Undip wajib untuk menyertakan jumlah peserta tiap Hari penyelenggaraannya di dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip.

(6) Apabila...

- (6) Apabila target peserta dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan akumulasi penjumlahan dari seluruh nilai pada setiap Hari penyelenggaraannya yang menghasilkan nilai rata-rata dari penyelenggaraan Proker tersebut.
- (7) Nilai rata-rata dari hasil pengakumulasian nilai target peserta pada setiap Hari penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai nilai dari hasil penilaian aspek penilaian target peserta dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 70

- (1) Aspek penilaian jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf d adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada kesesuaian antara keseluruhan jumlah peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan jumlah peserta yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui SM FH Undip.
- (2) Apabila penyelenggaraan Proker lebih dari 1 (satu) Hari maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa FH Undip wajib untuk menyertakan jumlah peserta tiap Hari penyelenggaraannya di dalam Proposal Proker.
- (3) Apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan jumlah peserta yang termuat dalam Proposal Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Apabila...

- (4) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (6) Apabila penyelenggaraan Proker lebih dari 1 (satu) Hari maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa FH Undip wajib untuk menyertakan jumlah peserta tiap Hari penyelenggaraannya di dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila jumlah peserta Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dilakukan akumulasi penjumlahan dari seluruh nilai pada setiap Hari penyelenggaraannya yang menghasilkan nilai rata-rata dari penyelenggaraan Proker tersebut.
- (8) Nilai rata-rata dari hasil pengakumulasian nilai jumlah peserta pada setiap Hari penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai nilai dari hasil penilaian aspek penilaian jumlah peserta dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
- (9) Jumlah peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menyampaikan daftar presensi peserta yang disertai dengan tanda tangan peserta oleh panitia Proker Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.

(10) Apabila...

- (10) Apabila Proker diselenggarakan secara *online* atau daring maka pembuktian daftar presensi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan verifikasi terhadap daftar hadir peserta dalam formulir elektronik yang disediakan oleh panitia Proker Ormawa FH Undip yang berisikan jumlah peserta yang hadir dalam Proker tersebut.
- (11) Untuk bertujuan terlaksananya prinsip *checks and balances* dalam penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip maka daftar hadir peserta dalam formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Ormawa FH Undip wajib menyampaikan hasil akumulasi daftar presensi peserta kepada SM FH Undip.

Pasal 71

- (1) Aspek penilaian pelaksanaan mata acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf e adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada terlaksananya seluruh atau sebagian mata acara pada penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang disesuaikan dengan seluruh mata acara yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui SM FH Undip.
- (2) Mata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan atau *item* acara yang termuat dalam susunan acara di dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip, kecuali kegiatan atau *item* acara registrasi peserta, *ice breaking*, dan dokumentasi.
- (3) Apabila terjadi penyelenggaraan mata acara tidak terlaksana secara keseluruhan pada penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang disesuaikan dengan yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab tidak terlaksananya mata acara tersebut.

(4) Apabila...

- (4) Apabila penyebab mata acara tidak terlaksana secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian mata acara diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila penyebab mata acara tidak terlaksana secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian mata acara diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (6) Apabila penyelenggaraan Proker lebih dari 1 (satu) Hari maka penilaian aspek penilaian mata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa FH Undip wajib untuk menyertakan mata acara tiap Hari penyelenggaraannya di dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila mata acara Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip berlangsung lebih dari 1 (satu) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dilakukan akumulasi penjumlahan dari seluruh nilai pada setiap Hari penyelenggaraannya yang menghasilkan nilai rata-rata dari penyelenggaraan Proker tersebut.
- (8) Nilai rata-rata dari hasil pengakumulasian nilai mata acara pada setiap Hari penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai nilai dari hasil penilaian aspek penilaian mata acara dari Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 72

- (1) Aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf f adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada penilaian yang menjadi tolak ukur minimal terhadap materi atau substansi acara yang diselenggarakan dalam Proker Ormawa FH Undip dapat berguna bagi peserta Proker Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, Universitas Diponegoro, dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) Aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan yang meliputi:
 - a. tujuan umum; dan
 - b. tujuan khusus.
- (3) Tujuan umum aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk melakukan penilaian pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip yang lebih luas dan spesifik.

(4) Tujuan...

- (4) Tujuan khusus aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur sebuah Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip dapat memberikan manfaat kepada peserta Proker Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro.
- (5) Jumlah nilai maksimum dari aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif pelaksanaan Proker pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
- (6) Aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa sub-aspek penilaian yang meliputi:
- a. kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip; dan
 - b. keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

(7) Sub-aspek...

- (7) Sub-aspek penilaian kesesuaian *output* pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah sub-aspek penilaian untuk menilai penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip telah mencapai *output* awal yang termuat dalam Proposal Proker yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui SM FH Undip guna menjamin kualitas manfaat yang didapatkan oleh peserta Proker Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro.
- (8) Apabila penilaian sub-aspek penilaian kesesuaian *output* pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

(9) Apabila...

- (9) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (10) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

(11) Sub-aspek...

- (11) Sub-aspek penilaian keaktifan peserta Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sub-aspek penilaian untuk mengukur upaya-upaya panitia Proker Ormawa FH Undip untuk menyiapkan segala sarana guna menarik minat dari peserta serta antusiasme peserta dalam mengikuti Proker Ormawa FH Undip yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi peserta Proker Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro.
- (12) Apabila terjadi ketidakaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (11), SM FH Undip wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidakaktifan peserta tersebut.
- (13) Apabila penyebab ketidakaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian mata acara diberlakukan sebagaimana mestinya.

(14) Apabila...

- (14) Apabila penyebab ketidakaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian jumlah peserta diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (15) SM FH Undip dalam melaksanakan penilaian sub-aspek penilaian keaktifan peserta saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan cara memperhatikan aktivitas-aktivitas oleh peserta yang terjadi di dalam pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip antara lain sebagai berikut:
- a. bertanya;
 - b. menjawab;
 - c. berdiskusi;
 - d. presentasi; dan
 - e. aktivitas-aktivitas peserta lainnya.
- (16) Jumlah nilai maksimum, rentang nilai, tata cara penghitungan sub-aspek penilaian, dan tata cara pengkonversian nilai sub-aspek penilaian ke dalam nilai aspek penilaian penilaian kualitatif pada tahapan acara ini akan diatur dalam peraturan ini.

Pasal 73

- (1) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan antara ketepatan tanggal penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (3) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.

(4) Aspek...

- (4) Aspek penilaian waktu penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan antara ketepatan waktu dimulai dan berakhirnya Proker SM FH Undip dengan waktu dimulai dan berakhirnya Proker yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (5) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.
- (6) Aspek penilaian target peserta Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada kesesuaian antara target peserta yang hadir saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan target peserta Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui SM FH Undip di luar dari panitia Proker yang terdiri atas :

a. anggota SM FH Undip;

b. mahasiswa...

- b. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. mahasiswa umum;
- d. golongan masyarakat tertentu;
- e. masyarakat umum;
- f. anggota instansi lembaga negara tertentu dan/atau instansi lembaga negara tertentu;
- g. anggota instansi lembaga daerah tertentu dan/atau instansi lembaga daerah tertentu;
- h. anggota instansi swasta tertentu dan/atau instansi swasta tertentu;
- i. anggota lembaga swadaya masyarakat tertentu dan/atau lembaga swadaya masyarakat tertentu; dan/atau
- j. pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Proker SM FH Undip serta bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ditentukan kemudian.

(7) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.

(8) Aspek...

- (8) Aspek penilaian jumlah peserta Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada kesesuaian antara keseluruhan jumlah peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan jumlah peserta yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui SM FH Undip.
- (9) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.
- (10) Aspek penilaian mata acara Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada terlaksananya seluruh atau sebagian mata acara pada penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang disesuaikan dengan seluruh mata acara yang termuat dalam Proposal Proker yang sebelumnya telah dikirimkan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui SM FH Undip.

(11) Aspek...

- (11) Aspek penilaian pada tahapan saat acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) juga berlaku terhadap penyelenggaraan Proker SM FH Undip.
- (12) Aspek penilaian penilaian kualitatif Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada penilaian yang menjadi tolak ukur minimal terhadap materi atau substansi acara yang diselenggarakan dalam SM FH Undip dapat berguna bagi peserta Proker SM FH Undip, Dekanat FH Undip, Universitas Diponegoro, dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (13) Pelaksanaan penilaian pada aspek penilaian pada tahapan saat acara terhadap Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (6), (8), (10), dan (12) dilaksanakan dengan cara dibentuk tim khusus Pengawasan.
- (14) Anggota tim khusus pengawasan terhadap Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud ayat (13) terdiri atas Anggota SM FH Undip yang tidak termasuk ke dalam kepanitiaan Proker SM FH Undip tersebut.

(15) Apabila...

- (15) Apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan aspek-aspek penilaian tahapan saat acara secara keseluruhan dengan aspek aspek penilaian yang tercantum dalam Proposal Proker SM FH Undip yang dikirimkan panitia Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (6), (8), (10), dan (12), tim khusus Pengawasan wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian aspek-aspek penilaian tersebut.
- (16) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian pelaksanaan Proker SM FH Undip tahapan saat acara diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (17) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian pelaksanaan Proker SM FH Undip tahapan saat acara diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.

(18) Aspek...

- (18) Aspek penilaian pelaksanaan penilaian kualitatif terhadap Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas beberapa sub-aspek penilaian yang meliputi:
- a. kesesuaian *output* pelaksanaan Proker SM FH Undip dengan *output* SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker SM FH Undip; dan
 - b. keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (19) Apabila terdapat ketidaksesuaian *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, tim khusus Pengawasan wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.
- (20) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (19) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker SM FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(21) Apabila...

- (21) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (19) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker SM FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (22) Apabila terjadi ketidakaktifan peserta saat Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, tim khusus Pengawasan wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidakaktifan tersebut.
- (23) Apabila penyebab ketidakaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (22) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian sub-aspek penilaian keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh SM FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(24) Apabila...

- (24) Apabila penyebab ketidakaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (22) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip, maka penilaian sub-aspek keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh SM FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (25) Tata cara penilaian aspek penilaian pada tahapan saat acara terhadap Proker SM FH Undip berlaku sesuai peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan mahasiswa lainnya

Pasal 74

Jumlah nilai maksimum, rentang nilai, dan tata cara penghitungan dari aspek-aspek penilaian pelaksanaan Proker pada tahapan saat acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 75...

Pasal 75

Apabila Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip ditambahkan tahapan penilaian pelaksanaan saat acara, SM FH Undip wajib untuk menyiapkan dan melaksanakan aspek-aspek penilaian, tata cara penilaian, dan implikasi penilaiannya.

Pasal 76

- (1) Aspek penilaian saat acara pada penilaian Anggaran Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (12) huruf b terdiri atas perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada pengecekan dan penilaian perealisasiian antara *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan rencana *item* Anggaran pada Proposal Proker yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (3) Penilaian aspek penilaian perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan atau jabatan lain yang disebut oleh peraturan ini.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian perealisasiian antara *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan rencana *item* Anggaran pada Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

(5) Apabila...

- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 77

- (1) Penerapan aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada pengecekan dan penilaian perealisasiian antara *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan rencana *item* Anggaran pada Proposal Proker yang diajukan oleh panitia Proker SM FH Undip dan disetujui oleh SM FH Undip.
- (3) Penilaian aspek penilaian perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim khusus Pengawasan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian perealisasiian antara *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan rencana *item* Anggaran pada Proposal Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim khusus Pengawasan wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

(5) Apabila...

- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya
- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Tata cara Pengawasan dan penilaian terhadap Proker SM FH Undip berlaku sesuai peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan mahasiswa lainnya.

Pasal 78

Jumlah nilai maksimum dan rentang nilai dari aspek-aspek penilaian Anggaran Proker pada tahapan saat acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) Komisi Terkait, Badan, sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam melakukan penilaian seluruh aspek penilaian pada tahapan saat acara dilakukan dengan cara pengisian tabel penilaian Pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (2) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ormawa FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI.
- (3) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SM FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X.

Pasal 80

Apabila Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya ditambahkan tahapan penilaian Anggaran saat acara, SM FH Undip wajib untuk menyiapkan dan melaksanakan aspek-aspek penilaian, tata cara penilaian, dan implikasi penilaiannya.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Tahapan Penilaian Pelaksanaan dan
Penilaian Anggaran Pasca-Acara
Pasal 81

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian pelaksanaan Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf c adalah ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman LPPK Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan waktu tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 82

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) huruf b adalah ketepatan waktu pengiriman LPPK pendelegasian oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK pendelegasian oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman LPPK pendelegasian oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(7) Apabila...

- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.
- (8) Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK pendelegasian dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Pasal 83

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (8) huruf b adalah ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (4) Penilaian aspek penilaian waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Terkait.

(5) Apabila...

- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Terkait wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip.

Pasal 84

- (1) Penerapan aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengiriman LPPK Proker oleh panitia Proker SM FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman LPPK Proker oleh panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman LPPK Proker oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.

Pasal 85

- (1) Penerapan aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses waktu pengumpulan LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip serta waktu penerimaannya oleh SM FH Undip yang struktur muatannya disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.
- (3) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila terjadi ketidaktepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk wajib mengidentifikasi dan mempertimbangkan penyebab ketidaktepatan tersebut.
- (6) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(7) Apabila...

- (7) Apabila penyebab ketidaktepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.

Pasal 86

Jumlah nilai maksimum dan rentang nilai dari aspek penilaian pelaksanaan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada tahapan pasca-acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 87

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian Anggaran Proker sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (12) huruf c adalah kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip.

(2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses peninjauan kesesuaian antara laporan realisasi keseluruhan *item* Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker Ormawa FH Undip dengan keseluruhan *item* yang terealisasi pada pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip pada tahapan saat acara yang dikonversi dalam bentuk persentase.
- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip melalui Komisi Terkait.

(5) Apabila...

- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK Proker dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(8) Pengiriman...

- (8) Pengiriman LPPK Proker dan pengiriman kembali LPPK Proker hasil perbaikan oleh panitia Proker yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 88

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian Anggaran Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (13) huruf b adalah kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses peninjauan kesesuaian antara laporan realisasi keseluruhan *item* Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip dengan keseluruhan *item* yang terealisasi pada pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip yang dikonversi dalam bentuk persentase.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan melalui Komisi Terkait.
- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(6) Apabila...

- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK pendelegasian dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (8) Pengiriman LPPK pendelegasian dan pengiriman kembali LPPK pendelegasian hasil perbaikan oleh Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 89

- (1) Aspek penilaian pasca-acara pada penilaian Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (16) huruf b adalah kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses peninjauan kesesuaian antara laporan realisasi keseluruhan *item* Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip dengan keseluruhan *item* yang terealisasi pada pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang dikonversi dalam bentuk persentase.

(8) Penilaian...

- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip melalui Komisi Terkait.
- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(6) Apabila...

- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (8) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dan pengiriman kembali LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya hasil perbaikan oleh panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 90

- (1) Penerapan aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses peninjauan kesesuaian antara laporan realisasi keseluruhan *item* Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker SM FH Undip dengan keseluruhan *item* yang terealisasi pada pelaksanaan Proker SM FH Undip pada tahapan saat acara yang dikonversi dalam bentuk persentase.
- (3) Penilaian Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh SM FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip melalui sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(6) Apabila...

- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK Proker dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (8) Pengiriman LPPK Proker dan pengiriman kembali LPPK Proker hasil perbaikan oleh panitia Proker yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.

Pasal 91

- (1) Penerapan aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Aspek...

- (2) Aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aspek penilaian yang digunakan oleh SM FH Undip yang menitikberatkan pada proses peninjauan kesesuaian antara laporan realisasi keseluruhan *item* Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip dengan keseluruhan *item* yang terealisasi pada pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip pada tahapan saat acara yang dikonversi dalam bentuk persentase.
- (3) Penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh SM FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan wajib mengidentifikasi dan memberitahukan penyebab ketidaksesuaian tersebut kepada panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip melalui sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor internal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan sebagaimana mestinya.

(6) Apabila...

- (6) Apabila penyebab ketidaksesuaian laporan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh faktor eksternal panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip, maka penilaian aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang disusun oleh Ormawa FH Undip diberlakukan penilaian yang paling menguntungkan bagi SM FH Undip.
- (7) Panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip wajib untuk memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang selanjutnya LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dikirimkan kembali kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (8) Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dan pengiriman kembali LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya hasil perbaikan oleh panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.

Pasal 92

Jumlah nilai maksimum dan rentang nilai dari aspek penilaian Anggaran Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada tahapan pasca-acara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pasal 93

- (1) Komisi Terkait, Badan, sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam melakukan penilaian seluruh aspek penilaian pada tahapan pasca-acara dilakukan dengan cara pengisian tabel penilaian Pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (2) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ormawa FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk dan isi tabel penilaian Pengawasan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SM FH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 94

- (1) Apabila penilaian keseluruhan aspek penilaian pada tahapan pasca-acara telah disetujui oleh SM FH Undip, maka LPPK Proker, LPPK pendelegasian, atau LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dapat dibubuhi tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.
- (2) Apabila penilaian keseluruhan aspek penilaian pada tahapan pasca-acara terhadap LPPK Proker atau LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip telah disetujui oleh SM FH Undip, SM FH Undip wajib mempublikasikan hasil tersebut melalui media sosial atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Bagian Ketiga

Nilai Paling Menguntungkan Untuk Ormawa

FH Undip Pada Agenda Pengawasan

Penilaian

Pasal 95

- (1) Nilai paling menguntungkan untuk Ormawa FH Undip adalah metode penilaian khusus yang digunakan oleh SM FH Undip apabila terjadi pemenuhan aspek-aspek penilaian oleh Ormawa FH Undip yang tidak sesuai dengan rencana dan menyebabkan kerugian terhadap Ormawa FH Undip dalam menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya akibat faktor-faktor di luar kuasa atau kendali Ormawa FH Undip.
- (2) Nilai paling menguntungkan untuk Ormawa FH Undip bukan diartikan sebagai pemberian nilai oleh SM FH Undip yang paling maksimal pada rentang nilai yang tersedia di setiap aspek penilaian yang diberikan kepada Ormawa FH Undip.

(3) Nilai...

- (3) Nilai paling menguntungkan yang diberikan oleh SM FH Undip dengan memberikan nilai yang terbaik dari segala kemungkinan-kemungkinan nilai yang dapat diberikan kepada Ormawa FH Undip dengan mempertimbangkan kemampuan Ormawa FH Undip dalam memenuhi aspek-aspek penilaian yang ada.

Pasal 96

- (1) Nilai paling menguntungkan untuk Ormawa FH Undip digunakan oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) dilakukan pada seluruh tahapan penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran, kecuali aspek penilaian Anggaran pada tahapan penilaian pra-acara.
- (2) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan pra-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Terkait setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

(3) Penerapan...

- (3) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Terkait setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.
- (4) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Terkait setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

(5) Penerapan...

- (5) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan pasca-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Terkait setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.
- (6) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian Anggaran saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

(7) Penerapan...

- (7) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap Ormawa FH Undip pada tahapan penilaian Anggaran pasca-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip dari alat kelengkapan terkait serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 97

- (1) Penerapan nilai yang paling menguntungkan untuk Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) juga berlaku terhadap SM FH Undip.
- (2) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh tahapan penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran, kecuali aspek penilaian Anggaran pada tahapan penilaian pra-acara.

(3) Penerapan...

- (3) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan pra-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip lainnya serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.
- (4) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim khusus pengawasan setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip lainnya serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

(5) Penerapan...

- (5) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip pada tahapan penilaian pelaksanaan pasca-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip lainnya serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.
- (6) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip pada tahapan penilaian Anggaran saat acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim khusus pengawasan setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip lainnya serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

(7) Penerapan...

- (7) Penerapan nilai paling menguntungkan terhadap SM FH Undip pada tahapan penilaian Anggaran pasca-acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan setelah berdiskusi dengan pimpinan inti SM FH Undip atau Senator SM FH Undip lainnya serta melakukan agenda-agenda penilaian Pengawasan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan ini.

Bagian Keempat

Nilai Penilaian Pelaksanaan, Nilai Penilaian

Anggaran, Nilai Pengawasan dan Nilai Akhir

Pengawasan

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh setiap Ormawa FH Undip akan menghasilkan nilai penilaian pelaksanaan, nilai penilaian Anggaran, nilai penilaian Pengawasan, dan nilai akhir Pengawasan.

(2) Nilai...

- (2) Nilai penilaian pelaksanaan adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan jenis Sumber Dana.
- (3) Tata cara penghitungan dari nilai penilaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
- (4) Nilai penilaian Anggaran adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian Anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan jenis Sumber Dana.
- (5) Tata cara penghitungan dari nilai penilaian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

(6) Nilai...

- (6) Nilai penilaian Pengawasan adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan jenis Sumber Dana.
- (7) Tata cara penghitungan dan hasil dari nilai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikparagraasikan melalui media elektronik yang dimiliki oleh SM FH Undip diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
- (8) Nilai akhir Pengawasan adalah hasil akumulasi nilai pengawasan dari seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh suatu Ormawa FH Undip yang menggunakan jenis Sumber Dana yang ditetapkan dalam SUPA FH Undip pada periode kepengurusan tertentu.

(9) Tata...

- (9) Tata cara penghitungan dan hasil dari nilai akhir Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipublikasikan melalui media elektronik yang dimiliki oleh SM FH Undip dan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pengawasan dan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu oleh Pengawas sesuai dengan peraturan ini.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Ketentuan Pengawasan

Pasal 100

- (1) SM FH Undip memiliki kewenangan untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan yang meliputi:
 - a. Proker Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana;
 - b. Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana; dan
 - c. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana.
- (2) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a salah satunya terdiri atas penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip.

(3) Agenda...

- (3) Agenda Pengawasan penilaian
Pengawasan pada tahapan saat acara
terhadap Proker Ormawa FH Undip
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas sub-agenda sebagai berikut:
- a. *monitoring* dan melaksanakan
penilaian pelaksanaan dan Anggaran
saat acara; dan
 - b. berdiskusi dengan panitia inti Proker
dan/atau penanggung jawab Ormawa
FH Undip serta bertanya kepada
peserta Proker Ormawa FH Undip.
- (4) Sub-agenda *monitoring* dan melaksanakan
penilaian pelaksanaan dan Anggaran saat
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a bertujuan untuk memantau
keberjalanan Proker Ormawa FH Undip
agar tetap sesuai dengan rencana
pemenuhan aspek-aspek penilaian pada
tahapan saat acara yang termuat dalam
Proposal Proker Ormawa FH Undip.

(5) Sub-agenda...

- (5) Sub-agenda berdiskusi dengan panitia inti Proker dan/atau penanggung jawab Ormawa FH Undip serta bertanya kepada peserta Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk melengkapi informasi penilaian Pengawasan, memberikan saran dan evaluasi yang berbentuk narasi saat penyelenggaraan Ormawa FH Undip serta mengetahui kendala-kendala saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip guna menentukan sumber penyebab kendala-kendala tersebut.
- (6) Sebelum melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ormawa FH Undip wajib untuk mengirimkan Surat Undangan kepada SM FH Undip yang ketentuannya disesuaikan dengan peraturan ini.
- (7) SM FH Undip wajib untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari awal hingga akhir penyelenggaraan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

(8) SM FH Undip...

- (8) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib hadir setidaknya-tidaknya 15 (lima belas) menit sebelum Proker Ormawa FH Undip dimulai, tidak termasuk mata acara registrasi peserta.
- (9) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mengenakan atribut pengawasan yang setidaknya-tidaknya terdiri atas:
- a. almamater yang dilengkapi dengan pin SM FH Undip dan pin parlemen;
 - b. pakaian dinas Harian SM FH Undip;
 - c. pakaian formal atau pakaian lainnya; dan
 - d. Surat Tugas.

(10) SM FH Undip...

- (10) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a adalah almamater Universitas Diponegoro yang disertai dengan pin yang bergambarkan logo SM FH Undip dan pin yang bergambarkan logo parlemen dari periode kepengurusan SM FH tertentu yang wajib dikenakan di Proker Ormawa FH Undip.
- (11) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah pakaian dinas Harian yang diproduksi oleh SM FH Undip pada periode kepengurusan tertentu guna melakukan Pengawasan terhadap Proker Ormawa FH Undip yang berkunjung ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan penggunaan almamater Universitas Diponegoro yang disertai dengan pin yang bergambarkan logo SM FH Undip dan pin yang bergambarkan logo parlemen dari periode kepengurusan SM FH tertentu.

(12) SM FH Undip...

- (12) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c adalah pakaian rapi berkerah yang dikenakan saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip, kecuali Proker Ormawa FH Undip yang berkunjung ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan penggunaan almamater Universitas Diponegoro yang disertai dengan pin yang bergambarkan logo SM FH Undip dan pin yang bergambarkan logo parlemen dari periode kepengurusan SM FH tertentu.
- (13) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d wajib untuk membawa Surat Tugas yang ketentuannya disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 101

- (1) Agenda pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (3) juga berlaku terhadap Proker SM FH Undip.

(2) Agenda...

- (2) Agenda pengawasan penilaian
Pengawasan pada tahapan saat acara
terhadap Proker Ormawa FH Undip yang
diselenggarakan oleh SM FH Undip
melalui tim khusus Pengawasan sesuai
dengan peraturan ini.

Paragraf 3
Ketentuan Pengawas
Pasal 102

- (1) SM FH Undip dalam melaksanakan
agenda Pengawasan penilaian
Pengawasan pada tahapan saat acara
terhadap Proker Ormawa FH Undip
dilakukan oleh Pengawas yang terdiri atas
unsur:
- a. Senator SM FH Undip; dan
 - b. Staf Ahli SM FH Undip.
- (2) Unsur Senator SM FH Undip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:
- a. Komisi Terkait; dan
 - b. Badan.

(3) Unsur...

- (3) Unsur Komisi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip dengan berfokus terhadap pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip.
- (4) Unsur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip dengan berfokus pada Anggaran Proker Ormawa FH Undip.
- (5) Apabila unsur Komisi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan agenda Pengawasan, maka Komisi Terkait dapat menunjuk Senator SM FH Undip lainnya diluar dari anggota Komisi Terkait untuk melakukan agenda Pengawasan terhadap penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip.
- (6) Apabila Unsur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melakukan agenda Pengawasan, maka Badan dapat menunjuk Senator SM FH Undip Komisi Terkait, Senator SM FH Undip delegasi, Senator SM FH Undip lainnya di luar dari anggota Badan untuk melakukan Pengawasan terhadap Anggaran Proker Ormawa FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila unsur Staf Ahli SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan pengawasan, SM FH Undip tidak wajib untuk menunjuk Staf Ahli SM FH Undip lainnya untuk melakukan agenda Pengawasan.

Pasal 103

- (1) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker SM FH Undip dilakukan oleh tim khusus Pengawasan.
- (2) Tim khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh SM FH Undip melalui surat keputusan SM FH Undip.
- (3) Tim khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu anggota pimpinan inti SM FH Undip, kecuali ketua SM FH Undip.
- (4) Anggota tim khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Senator SM FH Undip yang tidak termasuk dalam susunan kepanitiaan Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

Pasal 104...

Pasal 104

- (1) Pengiriman Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (6) juga berlaku terhadap Proker SM FH Undip.
- (2) Pengiriman Surat Undangan Proker SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh panitia Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.
- (3) Tim khusus Pengawasan dalam melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada tahapan saat acara terhadap Proker SM FH Undip wajib untuk menyusun Surat Tugas.

Bagian Keenam
Agenda Pokok Acara
Pasal 105

- (1) SM FH Undip wajib untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan terhadap Proker Ormawa FH Undip dari awal hingga akhir penyelenggaraan, kecuali karena alasan tertentu SM FH Undip dapat melaksanakan penilaian Pengawasan hanya pada agenda pokok acara dari penyelenggaraan Proker tersebut.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jadwal Pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terlampau padat dan tidak memungkinkan dilaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan pada keseluruhan rangkaian acara untuk seluruh Proker Ormawa FH Undip pada waktu tertentu.
- (3) Agenda pokok acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mata acara atau rangkaian mata acara yang mayoritas penggunaan Anggarannya yang bersumber dari berbagai jenis Sumber Dana digunakan pada mata acara tersebut dari suatu Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

(4) Mata...

- (4) Mata acara atau rangkaian mata acara yang disebut sebagai agenda pokok acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki syarat-syarat tertentu.
- (5) Syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. penggunaan Anggaran yang bersumber dari berbagai jenis Sumber Dana tidak dilakukan pada rangkaian acara selain agenda pokok acara pada penyelenggaraan suatu Proker Ormawa FH Undip;
 - b. rangkaian acara Proker Ormawa FH Undip lebih dari satu Hari; dan/atau
 - c. di luar agenda pokok acara, aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip telah terpenuhi.
- (6) Penilaian seluruh aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada agenda pokok acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan oleh SM FH Undip.

(7) Apabila...

- (7) Apabila penilaian seluruh aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada agenda pokok acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih belum terpenuhi dan terdapat mata acara atau rangkaian mata acara pada agenda pokok acara yang tidak sempat dilakukan penilaian, maka SM FH Undip wajib melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan lainnya.

Pasal 106

- (1) Ketentuan pada Pasal 105 juga berlaku terhadap pelaksanaan Proker SM FH Undip.
- (2) Penilaian seluruh aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran dilakukan oleh tim khusus Pengawasan dengan mekanisme penilaian yang disesuaikan dengan peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Surat Undangan dan Surat Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

- (1) Ormawa FH Undip dalam menyelenggarakan Proker wajib untuk menyusun surat undangan.
- (2) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan wajib untuk menyusun surat tugas.

Paragraf 2

Surat Undangan

Pasal 108

- (1) Ormawa FH Undip sebelum menyelenggarakan Proker wajib untuk mengirimkan surat undangan kepada surat elektronik atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh SM FH Undip.

(2) Surat...

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat yang diterbitkan oleh Ormawa FH Undip yang ditujukan kepada SM FH Undip yang bertujuan agar SM FH Undip melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan atau untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat digunakan oleh SM FH Undip untuk mengundang Ormawa FH Undip yang bertujuan untuk menghadiri kegiatan atau agenda kerja yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan sebagai legitimasi dan sumber informasi Pengawas dalam melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan terhadap Proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
- (5) Ketentuan struktur dari surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan ini.

Pasal 109

- (1) Ormawa FH Undip wajib mengirimkan surat undangan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) paling lambat dikirimkan 2 (dua) Hari sebelum penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip.
- (2) Apabila Ormawa FH Undip terlambat atau tidak mengirimkan surat undangan kepada SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SM FH Undip terlebih dahulu wajib memberikan teguran kepada Ormawa FH Undip.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Apabila Ormawa FH Undip tidak mengirimkan atau terlambat mengirimkan surat undangan dan tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan ini.

(5) Tidak...

- (5) Tidak dikirimnya surat undangan oleh Ormawa FH Undip atas penyelenggaraan suatu Proker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban SM FH Undip untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan terhadap Proker tersebut.

Paragraf 3

Surat Tugas

Pasal 110

- (1) SM FH Undip dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan wajib untuk menyusun surat tugas setelah dikirimkannya surat undangan oleh Ormawa FH Undip.
- (2) SM FH Undip dapat menyusun surat tugas tanpa dikirimkan terlebih dahulu surat undangan oleh SM FH Undip.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh SM FH Undip yang bertujuan untuk menugaskan Pengawas untuk melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas wajib untuk menunjukkan surat tugas kepada panitia Proker Ormawa FH Undip
- (5) Pengawas yang telah mendapatkan surat tugas wajib melakukan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan terhadap Proker Ormawa FH Undip yang bersangkutan, kecuali telah didelegasikan kepada Anggota SM FH Undip lainnya sesuai dengan peraturan ini.
- (6) Surat undangan yang dikirimkan oleh Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sumber informasi bagi Ormawa FH Undip tentang Anggota SM FH Undip yang ditugaskan untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan.
- (7) Ketentuan struktur dari surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan ini.

Pasal 111

- (1) Apabila SM FH Undip tidak dapat menunjukkan surat tugas kepada Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (4) maka Ormawa FH Undip berhak menolak agenda Pengawasan penilaian Pengawasan yang dilaksanakan oleh SM FH Undip pada Proker Ormawa FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Apabila Ormawa FH Undip menolak agenda Pengawasan penilaian Pengawasan yang dilaksanakan oleh SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip wajib memberikan penilaian maksimal kepada Proker Ormawa FH Undip untuk seluruh aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada tahapan saat acara.
- (3) Apabila penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip terdiri lebih dari 1 (satu) Hari dan SM FH Undip tidak dapat menunjukkan surat tugas pada salah satu Hari penyelenggaraanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian penilaian maksimal oleh SM FH Undip kepada Proker Ormawa FH Undip untuk seluruh aspek penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada tahapan saat acara hanya berlaku pada Hari penyelenggaraan tersebut.

BAB VI...

BAB VI
NILAI AKHIR
Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh setiap Ormawa FH Undip akan menghasilkan nilai akhir.
- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akumulasi nilai yang terdiri atas nilai akhir Anggaran dan nilai akhir Pengawasan dengan bobot dan metode penghitungan tertentu yang nantinya dijadikan sebagai dasar pembagian Dana untuk Ormawa FH Undip pada SUPA FH Undip di periode yang akan datang.
- (3) Bobot nilai akhir Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total persentase nilai akhir.
- (4) Bobot nilai akhir Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30% (tiga puluh persen) dari total persentase nilai akhir.
- (5) Tata cara penghitungan dan hasil dari nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui media elektronik yang dimiliki oleh SM FH Undip dan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 113

- (1) Sanksi diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip berbentuk pengurangan Anggaran yang dapat diberikan kepada Ormawa FH Undip pada periode yang akan datang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip berupa:
 - a. sanksi Anggaran akibat tidak memenuhi standar tertentu pada nilai akhir di periode kepengurusan sebelumnya;
 - b. sanksi Anggaran akibat ditolaknya laporan mengenai keseluruhan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada LPJ FH Undip dari suatu periode kepengurusan; dan/atau
 - c. sanksi Anggaran akibat Ormawa FH Undip tidak mengirimkan surat undangan.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan apabila Ormawa FH Undip mendapatkan nilai akhir dibawah atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) poin.
- (4) Apabila nilai akhir di bawah atau sama Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan diberlakukan pengurangan Anggaran sebesar 5% (lima persen).
- (5) Sanksi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan apabila Ormawa FH Undip dinilai tidak bertanggung jawab dalam menggunakan Dana yang telah diberikan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang sebelumnya telah disetujui dalam SUPA FH Undip atau ditemui penyelewengan dalam penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
- (6) Apabila Ormawa FH Undip dinilai tidak bertanggungjawab dalam menggunakan Dana atau melakukan penyelewengan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan diberlakukan pengurangan Anggaran sebesar 5% (lima persen).

(7) Sanksi...

(7) Sanksi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan apabila Ormawa FH Undip tidak mengirim surat undangan kepada SM FH Undip untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) kali dan SM FH Undip telah mengeluarkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Ormawa FH Undip yang bersangkutan

(8) Apabila Ormawa FH Undip tidak mengirim surat undangan kepada SM FH Undip untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan dan SM FH Undip telah mengeluarkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka akan diberlakukan pengurangan Anggaran sebagai berikut:

a. tidak mengirimkan surat undangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan disertai teguran tertulis dari SM FH Undip sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan Anggaran 1% (satu persen);

b. tidak mengirimkan surat undangan sebanyak 4 (empat) kali dengan disertai teguran tertulis dari SM FH Undip sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan Anggaran 2% (dua persen);

c. tidak...

- c. tidak mengirimkan surat undangan sebanyak 5 (lima) kali dengan disertai teguran tertulis dari SM FH Undip sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan Anggaran 3% (tiga persen);
 - d. tidak mengirimkan surat undangan sebanyak 6 (enam) kali dengan disertai teguran tertulis dari SM FH Undip sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan Anggaran 4% (empat persen); dan
 - e. tidak mengirimkan surat undangan sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dengan disertai teguran tertulis dari SM FH Undip sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan Anggaran 5% (lima persen)
- (9) Penginformasian mengenai sanksi Anggaran yang dikenakan kepada Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Raker FH Undip.
- (10) Pembagian alokasi dan penetapan Anggaran bagi Ormawa FH Undip ditetapkan melalui mekanisme SUPA FH Undip.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 114

- (1) Bahwa terdapat kewajiban dari SM FH Undip untuk melakukan sosialisasi terhadap Ormawa FH Undip mengenai isi ketentuan dari peraturan pasca disahkannya peraturan ini.
- (2) Seluruh ketentuan dari Peraturan ini berlaku secepat-cepatnya, kecuali ketentuan mengenai Nilai Akhir yang menunggu dilaksanakannya keseluruhan mekanisme pengawasan setahun kepengurusan penuh terlebih dahulu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114

Segala peraturan yang mengatur mengenai Anggaran dan Pengawasan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dicabut dan segala ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal: 8 Desember 2023
Pukul: 02:38 WIB

Presidium Sidang I



Diva Amanda Putri A
NIM 11000121130232

Presidium Sidang II



Zyan Zuhaerini I M
NIM 11000121140556

Presidium Sidang III



Monika Triani Raja Guk Guk
NIM 11000121130319

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN
UMUM

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, tentu terdapat fungsi senat yang sangat penting dan dibutuhkan pengaturan lebih spesifik khususnya fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Senat mahasiswa fakultas ataupun senat mahasiswa universitas memiliki urgensinya tersendiri untuk mengatur lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut dan menuangkannya dalam bentuk peraturan mahasiswa. Perlunya pembentukan peraturan mengenai dua fungsi tersebut disebabkan karena terdapatnya beberapa perbedaan wewenang yang dimiliki senat mahasiswa fakultas maupun senat mahasiswa universitas dan juga adanya sangkut paut yang begitu tinggi dalam proses pelaksanaan baik fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) merupakan salah satu komponen penting di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki tanggung jawab yang dimana SM FH Undip menjadi motor penggerak agar memastikan fungsi anggaran maupun pengawasan berjalan secara optimal. Implementasi pengelolaan anggaran yang baik akan berperan penting dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi karena akan membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengendalikan pengeluaran, dan menghindari penyalahgunaan dana. Dalam SM FH Undip terdapat dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan pengawasan. Anggaran yang dimana lembaga ini berfungsi untuk menentukan anggaran Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro (Ormawa FH Undip) dengan mengevaluasi kinerja dari seluruh Ormawa FH Undip. Oleh karena itu, dalam menyusun dan menerapkan anggaran yang baik akan membuat terciptanya penyerapan yang maksimal dalam penyerapan anggaran. Selain fungsi anggaran terdapat juga terdapat fungsi pengawasan yang merupakan mekanisme penting dalam memastikan kepastian hukum untuk penggunaan anggaran baik dalam Program kerja maupun pendelagasian. SM FH Undip perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif serta landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, sesuai dengan fungsinya bahwa pengawasan, yaitu lembaga ini berfungsi mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip dan menindaklanjuti semua penyelewengan yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip. Dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya dengan menerbitkan Perma anggaran dan pengawasan. Dalam keberjalanannya SM FH Undip memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan dan anggaran yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam melakukan fungsi anggaran dan pengawasan.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat menghambat proses birokrasi dalam organisasi mahasiswa dan dapat mempengaruhi kepentingan mahasiswa. Hadirnya Perma ini bertujuan untuk memberikan mekanisme yang jelas bagi SM FH Undip untuk melaksanakan alur anggaran dan alur pengawasan serta, memberikan landasan bagi Ormawa FH Undip untuk melaksanakan program kerja atau pendelegasian perlombaan yang bersumber dana Dekanat FH Undip.

Dikarenakan peraturan sebelumnya sudah tidak relevan dikarenakan adanya mekanisme yang belum diatur seperti pembagian dana maupun dalam pengawasan. Dapat ditinjau pada tahun tahun sebelumnya dimana dalam proses pembagian dana mengalami proses yang cukup tidak efisien dikarenakannya belum adanya suatu peraturan yang melandasi dalam melakukan sidang umum pembagian dana mengalami proses yang sangat panjang dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang menjelaskan secara jelas bagaimana acuan untuk anggaran terbaru, apakah menggunakan parameter dari tahun sebelumnya atau menggunakan parameter yang telah disediakan oleh pihak SM FH Undip. Pada sisi pengawasan pun terdapat beberapa masalah yang ditemui seperti

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran fakultas hukum adalah dengan membentuk peraturan mahasiswa tentang pengawasan dan anggaran. Peraturan ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses pengawasan dan pengelolaan anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, seperti Ormawa FH Undip dalam menjalankan program kerja maupun pendelegasian perlombaan, serta memastikan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran.

Dengan adanya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Anggaran dan Pengawasan, SM FH Undip sebagai pemangku kepentingan utama dalam fungsi anggaran dan pengawasan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan memiliki peran yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan anggaran. Mereka dapat berperan sebagai pengawas yang membantu memastikan bahwa anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan mahasiswa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah hal-hal yang telah diatur di dalam peraturan ini memberikan kejelasan terhadap alur Anggaran dan alur Pengawasan yang memberikan dampak baik kepada setiap Ormawa FH Undip.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah tiap penyelenggaraan suatu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan proporsional adalah pelaksanaan pengalokasian Anggaran kepada setiap Ormawa FH Undip disesuaikan dengan kontribusi yang proporsional serta situasi dan kondisi dari kebutuhan tiap Ormawa FH Undip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas sebagai bentuk penjaminan landasan pengalokasian Anggaran dalam SUPA FH Undip melalui data penyerapan Dana dan hasil Pengawasan pada periode-periode kepengurusan selanjutnya.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah asas yang menjadikan peraturan ini sebagai tujuan untuk mencapai tertib administrasi, tertib Anggaran, dan tertib Pengawasan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan oleh Ormawa FH Undip baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas dapat dimengerti adalah asas yang mengharuskan penyusunan dan pelaksanaan alur Anggaran dan Pengawasan dapat mudah dimengerti oleh seluruh *adressat* hukum atau alamat hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keketatan dan ketaatan adalah asas yang mengedepankan pelaksanaan dari alur Anggaran dan Pengawasan harus sesuai dengan peraturan ini dan wajib ditaati oleh semua *adressat* hukum atau alamat hukum.

Huruf i...

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pelaksanaan terhadap alur Anggaran dan Pengawasan yang telah diatur di dalam peraturan haruslah memberikan kejelasan terkait penggunaan Anggaran, pelaksanaan alur Anggaran dan Pengawasan, hasil Pengawasan, dan penyerapan Anggaran tiap Ormawa FH Undip.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas menguntungkan bagi Ormawa FH Undip adalah adanya alasan pemaaf dan mekanisme penilaian tertentu untuk memberikan keuntungan terhadap Ormawa FH Undip apabila terdapat kendala yang disebabkan hal-hal di luar dari kuasa Ormawa FH Undip.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas spesialisitas adalah penggunaan Anggaran yang disediakan ditulis secara rinci dan jelas peruntukannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas kontinuitas adalah pelaksanaan dari Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pra-acara hingga pasca-acara serta implikasi dari hasil Pengawasannya dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk menentukan pengalokasian Anggaran bagi Ormawa FH Undip yang bersangkutan di periode selanjutnya.

Huruf m...

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas peningkatan dan pembaharuan adalah asas yang mendorong Ormawa FH Undip untuk meningkatkan kinerjanya dan menciptakan inovasi baik secara kualitas maupun kuantitas di setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip yang berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (3)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Badan adalah pemeriksaan pada rancangan Anggaran Proposal.

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Komisi Terkait adalah pemeriksaan pada sistematika Proposal.

Ayat (6)

Tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (3)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Badan adalah pemeriksaan pada rancangan Anggaran Proposal.

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Komisi Terkait adalah pemeriksaan pada sistematika Proposal.

Ayat (6)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (3)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Badan adalah pemeriksaan pada rancangan Anggaran Proposal.

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Komisi Terkait adalah pemeriksaan pada sistematika Proposal.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (3)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Badan adalah pemeriksaan pada rancangan Anggaran Proposal.

Yang dimaksud pemeriksaan oleh Komisi Terkait adalah pemeriksaan pada sistematika Proposal.

Ayat (6)

Tanda tangan ketua Ormawa FH Undip dan cap Ormawa FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal Ormawa FH Undip berupa tanda tangan dan cap elektronik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pada akhir periode kepengurusan adalah waktu yang ditentukan oleh SM FH Undip dengan rentang waktu yakni Bulan Oktober hingga Bulan Desember.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sosialisasi yang dilakukan oleh Dekanat FH Undip adalah wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menaungi ruang lingkup sumber daya atau pihak yang diberikan mandat untuk menjelaskan kebijakan Anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan indikator kinerja Universitas Diponegoro dikeluarkan oleh rektorat Universitas Diponegoro dalam satu periode kepengurusan atau waktu-waktu tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan indikator penilaian adalah indikator penilaian Proposal RKAT pada Raker FH Undip yang disusun oleh SM FH Undip pada tiap periode kepengurusan tertentu dan dikeluarkan dalam surat keputusan SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dan/atau peserta yang dapat dijangkau oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang meliputi setidaknya:

- a. internasional;
- b. nasional;
- c. regional;
- d. fakultas; dan/atau
- e. internal.

Ayat (8)

Yang dimaksud bentuk suatu Proker yang akan diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang meliputi setidaknya:

- a. perlombaan;
- b. pelatihan;
- c. konferensi;
- d. expo;
- e. seminar;
- f. visitasi;
- g. penerbitan;
- h. audiensi;
- i. penelitian;
- j. kaderisasi;
- k. pengabdian sosial dan masyarakat; dan/atau
- l. jenis Proker baru yang timbul di kemudian hari.

Ayat (9)...

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan target jumlah peserta yang ditargetkan untuk mengikuti Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip memiliki rentang nilai yang disesuaikan dengan bidang untuk BEM FH Undip dan klasterisasi untuk UKM FH Undip yang ditentukan kemudian dalam surat keputusan SM FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitatif meliputi:

- a. peningkatan tujuan yang termuat dalam Proposal Proker BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip;
- b. peningkatan ruang lingkup;
- c. peningkatan substansi mata acara inti;
- d. peningkatan tingkat pembicara; atau
- e. peningkatan-peningkatan lain yang ditentukan di kemudian Hari.

Yang dimaksud dengan peningkatan kuantitatif meliputi:

- a. peningkatan target jumlah peserta;
- b. peningkatan Hari pelaksanaan;
- c. peningkatan jumlah pembicara;
- d. peningkatan jumlah mata acara inti; atau

e. peningkatan-peningkatan...

- e. peningkatan-peningkatan lain yang ditentukan di kemudian Hari.

Yang dimaksud dengan tahun-tahun sebelumnya adalah Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip dengan rentang waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan peningkatan secara kualitatif atau kuantitatif yang dibawakan antara Proker pada tahun tersebut dengan Proker tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip meliputi:

- a. Proker baru;
- b. Proker lama ada inovasi; dan/atau
- c. Proker lama tidak ada inovasi.

Yang dimaksud dengan Proker baru adalah bukan termasuk proker lama yang berganti nama tetapi tidak ada perubahan substansi acara yang signifikan.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan lama penyelenggaraan seluruh rangkaian Proker yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip memiliki rentang nilai yang disesuaikan dengan bidang untuk BEM FH Undip dan klusterisasi untuk UKM FH Undip yang ditentukan kemudian dalam surat keputusan SM FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

Ayat (12)...

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan penilaian berdasarkan pada keterkaitan dan keselarasan antara Proker yang diajukan oleh BEM FH Undip dengan bidang-bidang BEM FH Undip atau Proker yang diajukan oleh UKM FH Undip dengan kluster-kluster UKM FH setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. sesuai; dan
- b. tidak sesuai.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah yang dapat dijangkau suatu Pendelegasian Perlombaan yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip meliputi setidaknya-tidaknya:

- a. internasional;
- b. nasional; dan/atau
- c. regional.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan tingkat instansi yang menyelenggarakan Pendelegasian Perlombaan setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. universitas atau perguruan tinggi; dan/atau
- c. lembaga swasta.

Ayat (16)...

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan indikator kinerja Universitas Diponegoro dikeluarkan oleh rektorat Universitas Diponegoro dalam satu periode kepengurusan atau waktu-waktu tertentu

Yang dimaksud dengan jenis perlombaan Pendelegasian Perlombaan yang diikuti oleh bidang BEM FH Undip dan/atau kluster UKM FH Undip masing-masing setidaknya tidaknya meliputi:

- a. riset dan keilmuan;
- b. jurnalistik atau pengabdian masyarakat; dan/atau
- c. seni dan olahraga.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan penilaian berdasarkan pada keselarasan antara Proker yang diajukan oleh BEM FH Undip dengan bidang-bidang BEM FH Undip atau Pendelegasian Perlombaan yang diajukan oleh UKM FH Undip dengan kluster-kluster UKM FH yang setidaknya tidaknya meliputi:

- a. sesuai; dan
- b. tidak sesuai.

Ayat (18)

Yang dimaksud konsistensi pendelegasian perlombaan adalah keberlanjutan keikutsertaan Pendelegasian Perlombaan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip terhadap suatu Pendelegasian perlombaan yang dikalkulasikan per setiap tahunnya yang setidaknya tidaknya meliputi:

- a. selalu diikuti;
- b. pernah diikuti; dan
- c. belum...

- c. belum pernah diikuti.

Ayat (19)

Yang dimaksud jumlah delegasi dihitung berdasarkan banyaknya perwakilan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang mengikuti Pendelegasian Perlombaan yang setidak-tidaknya:

- a. lebih dari sama dengan 2 (dua); dan
- b. 1 (satu).

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dan/atau peserta yang dapat dijangkau oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang meliputi:

- a. internasional;
- b. nasional;
- c. regional;
- d. fakultas; dan/atau
- e. internal.

Ayat (22)

Yang dimaksud dengan penilaian berdasarkan pada keterkaitan dan keselarasan antara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dengan bidang-bidang BEM FH Undip atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh UKM FH Undip dengan kluster-kluster UKM FH Undip setidak-tidaknya meliputi:

- c. sesuai; dan

d. tidak...

d. tidak sesuai.

Ayat (23)

Yang dimaksud dengan lama penyelenggaraan seluruh rangkaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip memiliki rentang nilai yang disesuaikan dengan bidang untuk BEM FH Undip dan klusterisasi untuk UKM FH Undip yang ditentukan kemudian dalam surat keputusan SM FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dan/atau peserta yang dapat dijangkau oleh SM FH Undip yang setidak-tidaknya meliputi:

- a. nasional atau regional;
- b. fakultas; dan
- c. internal SM FH Undip.

Ayat (26)

Yang dimaksud dengan Jumlah peserta yang ditargetkan untuk mengikuti proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip yang setidak-tidaknya meliputi:

- a. lebih dari sama dengan 100 (seratus) peserta;
- b. 50 - 99 (lima puluh sampai sembilan puluh sembilan) peserta;
- c. 25 - 49 (dua puluh lima sampai empat puluh sembilan) peserta; dan

d. lebih...

- d. lebih dari sama dengan 25 (dua puluh lima) peserta.

Ayat (27)

Yang dimaksud dengan penilaian dengan melihat substansi yang dibawakan antara Proker saat periode kepengurusan yang sedang berjalan dengan Proker saat periode kepengurusan sebelumnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip yang setidaknya-tidaknya meliputi:

- d. Proker baru;
- e. Proker lama ada inovasi; dan
- f. Proker lama tidak ada inovasi.

Ayat (28)

Yang dimaksud dari lama penyelenggaraan seluruh rangkaian Proker yang diselenggarakan oleh SM FH Undip yang setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. lebih dari sama dengan 3 (tiga) Hari; dan
- b. 2 - 1 (dua sampai dengan satu) Hari.

Ayat (29)

Cukup jelas.

Ayat (30)

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dan/atau peserta yang dapat dijangkau oleh SM FH Undip setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. internasional;
- b. nasional;
- c. regional;
- d. fakultas; dan/atau
- e. internal.

Ayat (31)...

Ayat (31)

Yang dimaksud dengan penilaian berdasarkan pada keterkaitan dan keselarasan antara Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip yang setidaknya-tidaknya meliputi:

- a. sesuai; dan
- b. tidak sesuai.

Ayat (32)

Yang dimaksud dengan lama penyelenggaraan seluruh rangkaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh SM FH Undip memiliki rentang nilai yang ditentukan kemudian dalam surat keputusan SM FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

Ayat (33)

Cukup jelas.

Ayat (34)

Yang dimaksud dengan penentuan nilai minimum oleh SM FH Undip ditentukan kemudian dalam surat keputusan SM FH Undip sebelum penyelenggaraan Raker FH Undip.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud disetujui oleh ketua SM FH Undip serta Dekanat FH Undip adalah bukti mengetahui dan pemberian pengesahan berupa tanda tangan elektronik oleh Ketua SM FH Undip dan Dekanat FH Undip melalui surat keputusan SM FH Undip.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Waktu-waktu tertentu adalah waktu yang ditentukan kemudian Hari oleh SM FH Undip apabila terdapat:

- a. perubahan kebijakan Anggaran oleh Dekanat FH Undip;
- b. inflasi;
- c. deflasi; dan
- d. waktu-waktu tertentu yang menyebabkan perubahan nilai barang dan/atau jasa di pasaran.

Yang dimaksud dengan inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang dan/atau jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di lingkungan Universitas Diponegoro dan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan deflasi adalah terjadinya penurunan harga barang dan/atau jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di lingkungan Universitas Diponegoro dan sekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Konsumsi berupa snack, makan besar, dan minum yang dihitung perorangan. Konsumsi tidak boleh berupa snack angin yang dibeli dalam satuan kilogram. Bentuk SPJ adalah nota asli, undangan rapat panitia, daftar nama yang diundang, daftar hadir Hari acara yang ditandatangani oleh peserta yang hadir, notulensi rapat, dan dokumentasi kegiatan. Untuk transaksi yang bernilai lebih dari 1.000.000 rupiah harus melampirkan foto NPWP.

Huruf b

Bahan habis pakai dapat berupa ATK (alat tulis kantor) dan non-ATK. Barang habis pakai berupa ATK adalah barang yang habis sekali pakai seperti bolpoin, pensil, spidol, klip/penjepit kertas, perekat, kertas, stopmap, stapler, penghapus, penggaris, batu baterai, flashdisk, dan seminar kit, sedangkan bahan habis pakai non-ATK adalah berupa obat-obatan, plakat, MMT, leaflet, dan brosur. Bentuk SPJ adalah nota asli, dan company profile. Pembelian MMT, leaflet, dan brosur harus melampirkan foto NPWP. Untuk transaksi yang bernilai lebih dari 1.000.000 harus melampirkan faktur pajak. Jika toko merupakan non-PKP maka harus melampirkan surat pernyataan non-PKP dengan cap dan tanda tangan toko disertai materai.

Huruf c...

Huruf c

Penggandaan dan pengiriman adalah fotocopy, print, jilid, dan jasa kirim berkas. Bentuk SPJ adalah nota asli yang berisi rincian jumlah dan harga per lembar atau harga per jilid. Pengiriman berkas harus melampirkan resi pengiriman.

Huruf d

Penyewaan baik berupa sewa ruang, gedung, kendaraan, bus, video shooting, meja, kursi, dan sebagainya. Bentuk SPJ adalah nota asli dengan melampirkan foto NPWP. Untuk transaksi yang bernilai lebih dari 1.000.000 rupiah harus melampirkan faktur pajak. Jika toko merupakan non-PKP maka harus melampirkan surat pernyataan non-PKP dengan cap dan tanda tangan toko disertai materai. Sewa bus harus melampirkan izin trayek.

Huruf e

Bentuk SPJ registrasi lomba dan bantuan delegasi adalah bukti pembayaran registrasi lomba asli yang dilampiri dengan undangan, brosur, surat tugas sebagai delegasi yang ditandatangani oleh Dekan FH Undip, dan SK Dekan.

Huruf f...

Huruf f

Honorarium adalah honorarium narasumber/pembicara/juri untuk kegiatan seminar, webinar, kuliah umum, dan lomba yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip dan honorarium pelatih untuk Ormawa FH Undip bidang olahraga dan seni. Besaran honorarium menyesuaikan tarif dalam Standar Biaya Undip.

Bentuk SPJ honorarium narasumber/pembicara/juri adalah undangan sebagai narasumber/pembicara/juri, rundown acara, CV, foto NPWP/KTP, nomor rekening, materi presentasi, dan SK Rektor untuk narasumber/pembicara/juri dari luar Undip atau SK Dekan untuk narasumber/pembicara/juri dari internal Undip. Bentuk SPJ honorarium pelatih adalah undangan sebagai pelatih, CV, nomor rekening, foto NPWP, daftar hadir peserta pelatihan, dan SK Rektor sebagai pelatih. Pelatih hanya diperbolehkan maksimal empat kali pertemuan dalam satu bulan.

Huruf g...

Huruf g

Akomodasi adalah akomodasi narasumber/pembicara/juri untuk kegiatan seminar, webinar, kuliah umum, dan lomba yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Besaran biaya akomodasi menyesuaikan tarif dalam Standar Biaya Undip. Bentuk SPJ adalah undangan sebagai narasumber/pembicara/juri, rundown acara, CV, foto NPWP/KTP, nomor rekening, materi presentasi, SK Rektor untuk narasumber/pembicara/juri dari luar Undip atau SK Dekan untuk narasumber/pembicara/juri dari internal Undip, dan invoice (hotel).

Huruf h

Biaya transportasi adalah biaya transportasi narasumber/pembicara/juri untuk kegiatan seminar, webinar, kuliah umum, dan lomba yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Besaran biaya transportasi menyesuaikan tarif dalam Standar Biaya Undip. Bentuk SPJ adalah undangan sebagai narasumber/pembicara/juri, rundown acara, CV, foto NPWP/KTP, nomor rekening, materi presentasi, SK Rektor untuk narasumber/pembicara/juri dari luar Undip atau SK Dekan untuk narasumber/pembicara/juri dari internal Undip, dan lampiran tiket dan/atau boarding pass kelas ekonomi.

Pasal 24

Ayat (1)

Proposal RKAT untuk penyelenggaraan Raker FH Undip setidaknya-tidaknya memuat:

- a. bentuk kegiatan;
- b. tujuan kegiatan;
- c. waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
- d. manfaat yang diberikan pada kegiatan yang dibawakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan nilai akhir pada periode kepengurusan sebelumnya terdiri atas:

- a. nilai akhir sebesar 98-100 (sembilan puluh delapan sampai seratus) poin maka Ormawa FH Undip dapat mengajukan kenaikan Anggaran sesuai dengan rumus kenaikan tertentu;
- b. nilai akhir sebesar 76-97 (tujuh puluh enam sampai sembilan puluh tujuh) poin maka Ormawa FH Undip mendapatkan Anggaran sama dengan penetapan SUPA FH Undip periode kepengurusan sebelumnya; dan

c. nilai...

- c. nilai akhir sebesar kurang dari sama dengan 75 (tujuh puluh lima) poin maka Ormawa FH Undip mendapatkan pengurangan Anggaran sesuai dengan peraturan ini.

Yang dimaksud dengan kenaikan Anggaran bagi Ormawa FH Undip yang mendapatkan Nilai Akhir sebesar 98-100 (sembilan puluh delapan sampai seratus) poin terjadi apabila alokasi Anggaran organisasi kemahasiswaan oleh Dekanat FH Undip kepada Ormawa FH Undip pada periode kepengurusan tertentu mengalami kenaikan dibandingkan periode kepengurusan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan pengurangan Anggaran bagi Ormawa FH Undip yang mendapatkan Nilai Akhir kurang dari 75 (tujuh puluh lima) poin terjadi apabila terdapat Ormawa FH Undip yang mendapatkan nilai akhir kurang dari sama dengan 75 (tujuh puluh lima) poin maka Anggaran hasil pengurangan tersebut akan dibagikan secara musyawarah mufakat dalam SUPA FH Undip.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 25

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Pasal 26

Ayat (1)

SUPA FH Undip diinisiasi penyelenggaraanya oleh SM FH Undip melalui Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan memberikan evaluasi adalah memberikan pertanyaan, kritikan ataupun masukan terhadap Proposal RKAT yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan evaluasi oleh SM FH Undip adalah pertanyaan, kritikan ataupun masukan terhadap Proposal RKAT yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait yang wajib diperbaiki oleh Ormawa FH Undip nantinya.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan evaluasi oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip adalah pertanyaan, kritikan ataupun masukan terhadap Proposal RKAT yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait yang wajib diperbaiki oleh Ormawa FH Undip nantinya apabila mendapat persetujuan oleh Ormawa FH Undip lainnya.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan pengurangan Anggaran terjadi apabila suatu Ormawa FH Undip mendapatkan nilai akhir dibawah 75 (tujuh puluh lima) poin pada periode kepengurusan sebelumnya sehingga mendapatkan sanksi Anggaran berupa pengurangan Anggaran sebanyak 5% (lima persen) dari penetapan Anggaran periode kepengurusan sebelumnya yang telah diinformasikan pada saat Raker FH Undip.

Yang dimaksud dengan pengalokasian Anggaran antar Ormawa FH Undip juga dapat terjadi apabila terdapat Ormawa FH Undip yang ingin memberikan jatah Anggaran kepada Ormawa FH Undip lainnya saat SUPA FH Undip dari jumlah Anggaran yang telah disetujui sebelumnya pada saat Raker FH Undip.

Ayat (11)...

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistematika Proposal RKAT yang benar dilihat berdasarkan buku pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tanda tangan ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip yang digunakan sebagai bentuk legitimasi Proposal RKAT Ormawa FH Undip dapat berupa tanda tangan dan cap basah atau elektronik.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kesalahan meliputi kesalahan sistematika penyusunan dan kesalahan rencana Anggaran Proposal RKAT Ormawa FH Undip.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (13)...

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan setelah pengajuan SPJ triwulan 1 adalah waktu pelaksanaan *Checking* RKAT setelah batas akhir Hari SPJ FH Undip triwulan 1 (satu).

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan SPJ triwulan 1 (satu) adalah batas waktu pengajuan SPJ yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pengajuan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (18)

Yang dimaksud dengan setelah pengajuan SPJ triwulan 2 (dua) adalah waktu pelaksanaan *Checking* RKAT setelah batas akhir SPJ FH Undip triwulan 2 (dua).

Ayat (19)

Yang dimaksud dengan SPJ triwulan 2 (dua) adalah batas waktu pengajuan SPJ yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pengajuan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (20)...

Ayat (20)

Yang dimaksud dengan setelah pengajuan SPJ FH Undip triwulan 3 (tiga) adalah waktu pelaksanaan Checking RKAT setelah batas akhir SPJ triwulan 3 (tiga).

Ayat (21)

Yang dimaksud dengan SPJ FH Undip triwulan 3 adalah batas waktu pengajuan SPJ FH Undip yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pelaksanaan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan dari pihak eksternal adalah permasalahan-permasalahan yang berasal dari luar kuasa Ormawa FH Undip seperti bencana alam, pandemi, ataupun permasalahan yang berasal dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip.

Huruf b

Yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan dari pihak eksternal adalah permasalahan-permasalahan yang berasal dari luar kuasa Ormawa FH Undip seperti bencana alam, pandemi, ataupun permasalahan yang berasal dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan penyesuaian Proposal RKAT dengan hasil Raker FH Undip adalah penyesuaian Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Ormawa FH Undip yang layak didanai oleh Sumber Dana pada saat Raker FH Undip.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan penyesuaian Proposal RKAT dengan hasil SUPA FH Undip adalah penyesuaian antara Anggaran yang didapatkan Ormawa FH Undip berdasarkan hasil penetapan SUPA FH Undip yang akan digunakan untuk Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada periode kepengurusan tersebut.

Ayat (14)...

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan SPJ FH Undip triwulan 1 (satu) adalah batas waktu pengajuan SPJ FH Undip yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pengajuan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan SPJ FH Undip triwulan 2 (dua) adalah batas waktu pengajuan SPJ FH Undip yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pengajuan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan SPJ FH Undip triwulan 3 (tiga) adalah batas waktu pengajuan SPJ FH Undip yang ditentukan oleh Dekanat FH Undip bagi Ormawa FH Undip untuk pengajuan SPJ FH Undip oleh Ormawa FH Undip.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenggat waktu yang relatif singkat adalah durasi waktu antara tanggal diubahnya perlombaan dengan Hari pelaksanaan perlombaan mewajibkan Ormawa FH Undip yang ingin mengirimkan delegasinya untuk secepat mungkin melakukan perubahan Proposal RKAT.

Huruf c

Yang dimaksud dengan signifikan adalah menyebabkan penilaian pengawasan oleh SM FH Undip terhadap Ormawa FH Undip menjadi rendah tetapi diakibatkan oleh permasalahan eksternal di waktu-waktu yang tidak terduga.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud surat kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh ketua Ormawa FH Undip yang berisi amanat pelimpahan wewenang kepada anggota Ormawa FH Undip yang setara dengan ketua Ormawa FH Undip.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan isi memuat klausul pelimpahan wewenang dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagai pengganti pihak pertama dan masa berlaku surat kuasa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tanda tangan memuat tanda tangan pihak pertama yakni ketua Ormawa FH Undip dan pihak kedua yakni pengganti ketua Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kesesuaian antara penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah disetujui oleh SM FH Undip dan Dekanat FH Undip dilihat pada substansi kegiatan, penyelenggaraan kegiatan, dan rencana Anggaran.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pada tengah tahun paling cepat dilaksanakan bulan Juni dan paling lambat bulan Agustus.

Pasal 38...

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memberikan evaluasi adalah SM FH Undip memberikan pertanyaan, masukan, ataupun kritik terhadap berkas Rapat Evaluasi FH Undip yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.

Ayat (6)

Pemberian pandangan terhadap berkas Rapat Evaluasi FH Undip meliputi saran dan masukan atas setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pada akhir tahun paling cepat dilaksanakan bulan November dan paling lambat bulan Desember.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memberikan evaluasi adalah SM FH Undip memberikan pertanyaan, masukan, ataupun kritik terhadap berkas LPJ FH Undip yang dipaparkan oleh Ormawa FH Undip terkait.

Ayat (6)

Pemberian pandangan terhadap berkas LPJ FH Undip meliputi saran dan masukan atas setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bagian keuangan Dekanat FH Undip adalah jajaran bagian dari sumber daya yang mengurus tentang anggaran dan keuangan FH Undip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berkas SPJ FH Undip yang sesuai dengan Anggaran yang telah disepakati dan disetujui adalah berkas SPJ yang merujuk kepada hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan SPJ sesuai dengan pengelompokan Akun Anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan waktu yang ditentukan pada periode kepengurusan tertentu ditetapkan oleh Dekanat FH Undip.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumus tertentu adalah penilaian penyerapan Dana dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang terserap dari seluruh Proker, PP, dan/atau KKL dalam LPPK}}{\text{Jumlah rencana Anggaran yang termuat dalam Proposal Proker, PP, dan/atau KKL}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh data penyerapan Dana setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, maka akan dihitung data penyerapan Dana rata-rata dari setiap Ormawa FH Undip, sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Persentase kegiatan 1} + \text{Persentase kegiatan 2} + \text{dst.}}{100\%}; \text{Total Jumlah Kegiatan} \right) \times 100\%$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumus tertentu adalah:

$$\frac{\text{data penyerapan dana}}{100\%} \times 100$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Nilai Akhir Anggaran didapatkan berdasarkan pengkonversian Data Penyerapan Dana menjadi satuan angka numerik dan menjadi dasar perhitungan Nilai Akhir yang didapatkan dari proses penghitungan akumulasi Nilai Akhir Anggaran dan Nilai Akhir Pengawasan dari setiap Ormawa FH Undip dengan bobot 70% per 30%.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan yang dilakukan terhadap Proker yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana, SM FH Undip wajib untuk juga mempertimbangkan implikasi dan tata cara penilaian yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan yang dilakukan terhadap Pendelegasian Perlombaan yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana, SM FH Undip wajib untuk juga mempertimbangkan implikasi dan tata cara penilaian yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan kemahasiswaan lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana, SM FH Undip wajib untuk juga mempertimbangkan implikasi dan tata cara penilaian yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika Proposal Proker Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

a. ketidaktahuan panitia Proker terhadap terhadap birokrasi pengiriman Proposal Proker;

b. kelalaian...

- b. kelalaian panitia Proker dalam mengirimkan Proposal Proker; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika Proposal pendelegasian Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan terhadap birokrasi pengiriman Proposal pendelegasian;
- b. kelalaian Ormawa FH Undip yang mengirimkan Pendelegasian Perlombaan dalam mengirimkan Proposal Proker; dan/atau

c. permasalahan...

- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terhadap terhadap birokrasi pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. kelalaian panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dalam mengirimkan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika Proposal Proker SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Proker terhadap terhadap birokrasi pengiriman Proposal Proker;
- b. kelalaian panitia Proker dalam mengirimkan Proposal Proker; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;

b. dosen...

- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. Perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;
- d. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- e. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman Proposal;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan...

- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 15 (lima belas) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip adalah 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip adalah 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal Proker yang dikumpulkan lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- b. Proposal Proker yang dikumpulkan 6-5 (enam sampai lima) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 11 (sebelas) poin;
- c. Proposal Proker yang dikumpulkan 4-3 (empat sampai tiga) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 8 (delapan) poin;
- d. Proposal Proker yang dikumpulkan 2-1 (dua sampai satu) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 5 (lima) poin;
- e. Proposal Proker yang dikumpulkan pada saat Hari H berbobot nilai 0 (nol) poin; dan

f. Proposal...

- f. Proposal Proker yang dikumpulkan lebih dari Hari H tidak dilakukan Pengawasan dan memiliki Nilai Pengawasan 0 (nol) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;
- b. Proposal Pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan 6-5 (enam sampai lima) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 35 (tiga puluh lima) poin;
- c. Proposal Pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan 4-3 (empat sampai tiga) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin;
- d. Proposal pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan 2-1 (dua sampai satu) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- e. Proposal Pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan pada saat Hari H berbobot nilai 0 (nol) poin; dan
- f. Proposal Pendelegasian Perlombaan yang dikumpulkan lebih dari Hari H tidak dilakukan Pengawasan dan memiliki Nilai Pengawasan 0 (nol) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian pelaksanaan pra-acara terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;

b. Proposal...

- b. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 6-5 (enam sampai lima) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 35 (tiga puluh lima) poin;
- c. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 4-3 (empat sampai tiga) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin;
- d. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 2-1 (dua sampai satu) Hari sebelum Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- e. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan pada saat Hari H berbobot nilai 0 (nol) poin; dan
- f. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan lebih dari Hari H tidak dilakukan Pengawasan dan memiliki Nilai Pengawasan 0 (nol) poin.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63...

Pasal 63

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 20 (dua puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip adalah 30 (tiga puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip adalah 30 (tiga puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal Proker telah sesuai dengan aspek penilaian berbobot nilai 20 (dua puluh) poin;
- b. Proposal Proker dilakukan perbaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berbobot nilai 15 (lima belas) poin; dan
- c. Proposal Proker tidak dilakukan perbaikan sama sekali hingga batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diselenggarakannya Proker berbobot nilai 0 (nol) poin;

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal pendelegasian telah sesuai dengan aspek penilaian berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;
- b. Proposal pendelegasian dilakukan perbaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin; dan

c. Proposal...

- c. Proposal pendelegasian tidak dilakukan perbaikan sama sekali hingga batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak diselenggarakannya Pendelegasian Perlombaan berbobot nilai 0 (nol) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian Anggaran pra-acara terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip antara lain:

- a. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya telah sesuai dengan aspek penilaian berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;
- b. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dilakukan perbaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin; dan
- c. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya tidak dilakukan perbaikan sama sekali hingga batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diselenggarakannya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berbobot nilai 0 (nol) poin;

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab penyelenggaraan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan bergantinya tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab penyelenggaraan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan bergantinya tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68...

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab waktu penyelenggaraan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan bergesernya waktu penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab waktu penyelenggaraan Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan bergesernya waktu penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab target peserta Proker tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya target peserta Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab target peserta Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya target peserta Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab jumlah peserta Proker Ormawa FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuai jumlah peserta Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab jumlah peserta Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai jumlah peserta Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab mata acara Proker Ormawa FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya mata acara Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab mata acara Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya mata acara Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian penilaian kualitatif pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 15 (lima belas) poin.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proposal Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)...

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidakaktifan peserta Proker Ormawa FH Undip yang berjalan tidak sebagaimana mestinya terdiri atas:

- a. panitia Proker Ormawa FH Undip tidak menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya; dan
- b. panitia Proker Ormawa FH Undip menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya tetapi sarana keaktifan tersebut tidak terlaksana yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidakaktifan peserta Proker Ormawa FH Undip tidak sebagaimana mestinya adalah Panitia Proker Ormawa FH Undip menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya dan sarana keaktifan tersebut terlaksana tetapi peserta tidak memanfaatkan secara maksimal sarana-sarana keaktifan tersebut yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh SM FH Undip.

Ayat (15)...

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan sub-aspek dalam melaksanakan penilaian keaktifan peserta akan dijelaskan dalam contoh penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip sebagai berikut:

- a. Proker Seminar: contoh pemberian penilaian peserta aktif acara seminar adalah peserta mampu bertanya dan menjawab bersama dengan narasumber setidaknya-tidaknya mencapai 8,00% (delapan persen) dari total peserta yang hadir;
- b. Proker Perlombaan: contoh pemberian penilaian peserta aktif acara perlombaan adalah peserta atau delegasi perlombaan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi setidaknya-tidaknya mencapai 8,00% (delapan persen) dari total peserta yang hadir;
- c. Proker Pelatihan atau Kaderisasi: contoh pemberian penilaian peserta aktif acara pelatihan adalah peserta yang mengikuti setiap tahapan-tahapan dari pelatihan adalah 8,00% (delapan persen) dari total peserta yang hadir;
- d. Proker Konferensi: contoh pemberian penilaian peserta aktif acara konferensi adalah peserta yang mampu berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, mengikuti seluruh rangkaian konferensi setidaknya-tidaknya mencapai 8,00% (delapan persen) persen dari total peserta yang hadir; dan

e. Proker...

- e. Proker *Forum Group Discussion*: contoh pemberian penilaian peserta aktif acara *Forum Group Discussion* adalah jumlah peserta yang mampu berdiskusi dan presentasi setidaknya-tidaknya mencapai 8,00% (delapan persen) dari total peserta yang hadir.

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum seluruh sub-aspek yang termuat dalam penilaian kualitatif pada tahapan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 100 (seratus) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip pada aspek penilaian kualitatif terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum sub-aspek keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip pada aspek penilaian kualitatif terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai sub-aspek kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip pada aspek penilaian kualitatif terhadap Proker Ormawa FH Undip terdiri atas:

a. kesesuaian...

- a. kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip berbobot nilai 50 (lima puluh); dan
- b. kesesuaian *output* penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip dengan *output* Proker Ormawa FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip tidak sesuai berbobot nilai 25 (dua puluh lima).

Yang dimaksud dengan rentang nilai sub-aspek keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip pada penilaian kualitatif terhadap Proker Ormawa FH Undip terdiri atas:

- a. sarana keaktifan terlaksana dan antusiasme peserta tinggi berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;
- b. sarana keaktifan terlaksana dan antusiasme peserta sedang berbobot nilai 35 (tiga puluh lima) poin;
- c. sarana keaktifan terlaksana dan antusiasme peserta rendah berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin; dan
- d. sarana keaktifan tidak terlaksana seluruhnya dan antusiasme peserta rendah berbobot nilai 15 (lima belas) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai antusiasme peserta dari sub-aspek keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip terdiri atas:

- a. peserta yang aktif sama atau lebih dari 8,00% (delapan persen) dari peserta yang hadir;

b. peserta...

- b. peserta yang aktif 5,01%-7,99% (lima koma nol satu persen sampai tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari peserta yang hadir; dan
- c. peserta yang aktif kurang dari sama dengan 5,00% (lima persen) dari peserta yang hadir.

Yang dimaksud dengan tata cara pengkonversian nilai seluruh sub-aspek penilaian menjadi nilai aspek penilaian penilaian kualitatif menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{nilai total penilaian kualitatif} \times \frac{15}{100}}$$

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)...

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan bergantinya tanggal penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab waktu penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan bergesernya waktu penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab target peserta Proker SM FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya target peserta Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab jumlah peserta Proker SM FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya jumlah peserta Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab mata acara Proker SM FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya mata acara Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan bergantinya tanggal penyelenggaraan Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab waktu penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan bergesernya waktu penyelenggaraan Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab target peserta Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya target peserta Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab jumlah peserta Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai jumlah peserta Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab mata acara Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai mata acara Proker SM FH Undip yang termuat Proposal Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)...

Ayat (20)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip tidak sebagaimana mestinya, yakni kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya *output* penyelenggaraan Proker dengan *output* Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (21)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya *output* penyelenggaraan Proker SM FH Undip dengan *output* Proker SM FH Undip yang termuat dalam Proposal Proker di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)...

Ayat (23)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidakaktifan peserta Proker SM FH Undip yang berjalan tidak sebagaimana mestinya terdiri atas:

- a. panitia Proker SM FH Undip tidak menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya; dan
- b. panitia Proker SM FH Undip menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya tetapi sarana keaktifan tersebut tidak terlaksana yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (24)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab ketidakaktifan peserta Proker SM FH Undip tidak sebagaimana mestinya adalah Panitia Proker SM FH Undip menyediakan sarana keaktifan bagi peserta untuk bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi, atau aktivitas-aktivitas peserta lainnya dan sarana keaktifan tersebut terlaksana tetapi peserta tidak memanfaatkan secara maksimal sarana-sarana keaktifan tersebut yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (25)...

Ayat (25)

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian tanggal penyelenggaraan pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 10 (sepuluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian waktu penyelenggaraan pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 10 (sepuluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian target peserta pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 10 (sepuluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian jumlah peserta pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 15 (lima belas) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian pelaksanaan mata acara pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 10 (sepuluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian kualitatif pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 15 (lima belas) poin.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian tanggal penyelenggaraan pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

a. rentang nilai tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang lebih cepat dibandingkan tanggal penyelenggaraan sebagaimana termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip:

- i. acara diselenggarakan sesuai dengan tanggal yang direncanakan berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
- ii. acara diselenggarakan 1 (satu) Hari lebih cepat dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 8 (delapan) poin;
- iii. acara diselenggarakan 2-3 (dua sampai tiga) Hari lebih cepat dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 6 (enam) poin;
- iv. acara diselenggarakan 4-5 (empat sampai lima) Hari lebih cepat dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 4 (empat) poin;
- v. acara diselenggarakan 6-7 (enam sampai tujuh) Hari lebih cepat dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 2 (dua) poin; dan
- vi. acara diselenggarakan lebih dari 7 (tujuh) Hari lebih cepat dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 1 (satu) poin.

b. rentang...

- b. rentang nilai tanggal penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang lebih lambat dibandingkan tanggal penyelenggaraan sebagaimana termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip:
- i. acara dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang direncanakan berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
 - ii. acara dilaksanakan 1-3 (satu sampai tiga) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 7 (tujuh) poin;
 - iii. acara dilaksanakan 4 - 7 (empat sampai tujuh) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 6 (enam) poin;
 - iv. acara dilaksanakan 8- 14 (delapan sampai empat belas) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 5 (lima) poin;
 - v. acara dilaksanakan 15 - 21 (lima belas sampai dua puluh satu) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 4 (tiga) poin;
 - vi. acara dilaksanakan 22 - 30 (dua puluh dua sampai tiga puluh) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 3 (dua) poin; dan
 - vii. acara dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal yang direncanakan berbobot nilai 1 (satu) poin.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian waktu penyelenggaraan pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

a. rentang nilai waktu penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang lebih cepat dibandingkan waktu penyelenggaraan sebagaimana termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip:

- i. acara dimulai sesuai atau lebih cepat sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
- ii. acara dimulai sesuai atau lebih cepat sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) menit dan berakhir tidak tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 9 (sembilan) poin;
- iii. acara dimulai lebih cepat antara waktu 31-60 (tiga puluh satu sampai enam puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 8 (delapan) poin;
- iv. acara dimulai lebih cepat antara waktu 31-60 (tiga puluh satu sampai enam puluh) menit dan berakhir tidak tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 7 (tujuh) poin;
- v. acara dimulai lebih cepat antara waktu 61-90 (enam puluh satu sampai sembilan puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 6 (enam) poin;
- vi. acara dimulai lebih cepat antara waktu 61-90 (enam puluh satu sampai sembilan puluh) menit dan berakhir tidak tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 5 (lima) poin;

vii. acara...

- vii. acara dimulai lebih cepat antara waktu 91-120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 4 (empat) poin;
 - viii. acara dimulai lebih cepat antara waktu 91-120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) menit dan tidak berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 3 (tiga) poin;
 - ix. acara dimulai lebih cepat dari waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan berakhir tepat waktu yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 2 (dua) poin; dan
 - x. acara dimulai lebih cepat dari waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan berakhir tidak tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 1 (satu) poin.
- b. rentang nilai waktu penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang lebih lambat dibandingkan waktu penyelenggaraan sebagaimana termuat dalam Proposal Proker Ormawa FH Undip:
- i. acara dimulai sesuai atau lebih lambat sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
 - ii. acara dimulai sesuai atau lebih lambat sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) menit dan berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 9 (sembilan);

iii. acara...

- iii. acara dimulai lebih lambat antara waktu 31-60 (tiga puluh satu sampai enam puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 8 (delapan) poin;
- iv. acara dimulai lebih lambat antara waktu 31-60 (tiga puluh satu sampai enam puluh) menit dan berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 7 (tujuh);
- v. acara dimulai lebih lambat antara waktu 61-90 (enam puluh satu sampai sembilan puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 6 (enam);
- vi. acara dimulai lebih lambat antara waktu 61-90 (enam puluh satu sampai sembilan puluh) menit dan berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 5 (lima);
- vii. acara dimulai lebih lambat antara waktu 91-120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) menit dan berakhir tepat waktu dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 4 (empat);
- viii. acara dimulai lebih lambat antara waktu 91-120 (sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh) menit dan berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 3 (tiga);
- ix. acara dimulai lebih lambat dari waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan berakhir tepat waktu yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 2 (dua); dan

x. acara...

- x. acara dimulai lebih lambat dari waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan berakhir lebih lambat dari yang direncanakan dalam Proposal Proker berbobot nilai 1 (satu).

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian target peserta pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. peserta yang hadir sesuai dengan yang direncanakan berbobot nilai 10 (sepuluh); dan
- b. peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan berbobot nilai 5 (lima).

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian jumlah peserta pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. peserta yang hadir lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- b. peserta yang hadir 65% - 74% (enam puluh lima persen sampai tujuh puluh empat persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 12 (dua belas) poin;
- c. peserta yang hadir 51% - 64% (lima puluh satu sampai enam puluh empat persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 9 (sembilan) poin; dan
- d. peserta yang kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang direncanakan berbobot nilai 6 (enam) poin.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian mata acara pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. mata acara yang terlaksana lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang direncanakan berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
- b. mata acara yang terlaksana 51%-74% (lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen) dari yang direncanakan berbobot nilai 5 (lima) poin; dan
- c. mata acara yang terlaksana kurang dari 50% (lima puluh lima persen) dari yang direncanakan berbobot nilai 2 (dua) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian kualitatif pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sesuai dengan peraturan ini.

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian tanggal penyelenggaraan yakni apabila tanggal penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Tanggal Penyelenggaraan Hari Pertama} + \text{Nilai Tanggal Penyelenggaraan Hari Kedua} + \text{dst}}{\text{Total Hari Penyelenggaraan}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian waktu penyelenggaraan yakni apabila waktu penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Waktu Penyelenggaraan Hari Pertama} + \text{Nilai Waktu Penyelenggaraan Hari Kedua} + \text{dst}}{\text{Total Hari Penyelenggaraan}}$$

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian target peserta yakni apabila waktu penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Target Peserta Hari Pertama} + \text{Nilai Target peserta Hari Kedua} + \text{dst}}{\text{Total Hari Penyelenggaraan}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian jumlah peserta yakni apabila waktu penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Jumlah Peserta Hari Pertama} + \text{Nilai Jumlah Peserta Hari Kedua} + \text{dst}}{\text{Total Hari Penyelenggaraan}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian mata acara yakni apabila waktu penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Mata Acara Hari Pertama} + \text{Nilai Mata Acara Hari Kedua} + \text{dst}}{\text{Total Hari Penyelenggaraan}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan aspek penilaian penilaian kualitatif yakni apabila waktu penyelenggaraan lebih dari 1 (satu) Hari pada penilaian pelaksanaan saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip sesuai peraturan ini.

Pasal 75

Penambahan aspek-aspek penilaian, tata cara penilaian, dan implikasi penilaian pada tahapan saat acara untuk Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip harus berdasarkan kesepakatan dengan Ormawa FH Undip lainnya.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuaiya perealisasiian *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab perealisasi*an item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya perealisasi*an item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab perealisasi*an item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya perealisasi*an item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh tim khusus Pengawasan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip pada penilaian Anggaran saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip adalah 30 (tiga puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian perealisasi *item* Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip pada penilaian Anggaran saat acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. kesesuaian perealisasi *item* Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terealisasi sebesar 98%-100% (sembilan puluh delapan persen sampai seratus persen) berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;
- b. kesesuaian perealisasi *item* Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terealisasi sebesar 75%-97% (tujuh puluh lima persen sampai sembilan puluh tujuh persen) berbobot nilai 20 (dua puluh) poin;
- c. kesesuaian perealisasi *item* Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terealisasi sebesar 50%-74% (lima puluh persen sampai tujuh puluh empat) berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- d. kesesuaian perealisasi *item* Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terealisasi sebesar 25%-49% (dua puluh lima persen sampai empat puluh sembilan persen) berbobot nilai 10 (sepuluh puluh) poin;
- e. kesesuaian perealisasi *item* Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terealisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) berbobot nilai 5 (lima) poin; dan
- f. seluruh *item* yang ada di proposal tidak terealisasi di acara berbobot nilai 0 (nol) poin.

Pasal 79...

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Penambahan aspek-aspek penilaian, tata cara penilaian, dan implikasi penilaian Anggaran pada tahapan saat acara untuk Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh SM FH Undip harus berdasarkan kesepakatan dengan Ormawa FH Undip lainnya.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika LPPK Proker Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Proker Ormawa FH Undip terhadap terhadap birokrasi pengiriman LPPK Proker;
- b. kelalaian panitia Proker dalam mengirimkan LPPK Proker; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Proker berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman LPPK Proker;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK pendelegasian berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan Ormawa FH Undip terhadap terhadap birokrasi pengiriman LPPK pendelegasian;
- b. kelalaian Ormawa FH Undip dalam mengirimkan LPPK pendelegasian; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK pendelegasian berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman LPPK pendelegasian;

b. dosen...

- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komisi Terkait juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip terhadap terhadap birokrasi pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. kelalaian panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dalam mengirimkan LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. dosen pembimbing Ormawa FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau

c. permasalahan...

- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika LPPK Proker SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Proker SM FH Undip terhadap terhadap birokrasi pengiriman LPPK Proker SM FH Undip;
- b. kelalaian panitia Proker SM FH Undip dalam mengirimkan LPPK Proker SM FH Undip; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman LPPK Proker SM FH Undip;
- b. dosen pembimbing SM FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 85...

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila belum dikeluarkan pedoman birokrasi oleh SM FH Undip dalam suatu kepengurusan tertentu, maka pedoman birokrasi yang digunakan adalah pedoman birokrasi yang berlaku di tahun kepengurusan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sekretaris jenderal SM FH Undip atau pejabat lainnya yang ditunjuk juga bertugas melakukan pengecekan terhadap sistematika LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. ketidaktahuan panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip terhadap terhadap birokrasi pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. kelalaian panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip dalam mengirimkan LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip; dan/atau
- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan internal.

ayat (7)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya yang terdiri atas:

- a. perubahan kebijakan birokrasi oleh Dekanat FH Undip yang menyangkut birokrasi pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. dosen pembimbing SM FH Undip yang sedang tidak berada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat memberikan tanda tangan basah; dan/atau

c. permasalahan...

- c. permasalahan lain yang akan diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh SM FH Undip di kemudian Hari sebagai permasalahan eksternal.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip berbobot 15 (lima belas) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK pendelegasian pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip berbobot 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip berbobot 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Proker pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. LPPK Proker yang dikumpulkan 1 - 14 (satu sampai empat belas) Hari setelah Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin;
- b. LPPK Proker yang dikumpulkan 15 - 19 (lima belas sampai sembilan belas) Hari setelah Hari H berbobot nilai 11 (sebelas) poin;
- c. LPPK Proker yang dikumpulkan 20 - 24 (dua puluh sampai dua puluh empat) Hari setelah Hari H berbobot nilai 8 (delapan) poin;

d. LPPK...

- d. LPPK Proker yang dikumpulkan 25 - 30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) Hari setelah Hari H berbobot nilai 5 (lima) poin; dan
- e. LPPK Proker yang dikumpulkan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari H berbobot nilai 0 (nol).

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK pendelegasian pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. LPPK pendelegasian yang dikumpulkan 1 sampai 14 (satu sampai empat belas) Hari setelah Hari H berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;
- b. LPPK pendelegasian yang dikumpulkan 15 sampai 19 (lima belas sampai 19) Hari setelah Hari H berbobot nilai 35 (tiga puluh lima) poin;
- c. LPPK pendelegasian yang dikumpulkan 20 sampai 24 (dua puluh sampai dua puluh empat) Hari setelah Hari H berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin;
- d. LPPK pendelegasian yang dikumpulkan 25 sampai 30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) Hari setelah Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin; dan
- e. LPPK pendelegasian yang dikumpulkan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari H tidak mendapat nilai 0 (nol) poin.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada penilaian pelaksanaan pasca-acara terhadap Proker Ormawa FH Undip antara lain:

- a. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 1 sampai 14 (satu sampai empat belas) Hari setelah Hari H berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;
- b. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 15 sampai 19 (lima belas sampai 19) Hari setelah Hari H berbobot nilai 35 (tiga puluh lima) poin;
- c. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 20 sampai 24 (dua puluh sampai dua puluh empat) Hari setelah Hari H berbobot nilai 25 (dua puluh lima) poin;
- d. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan 25 sampai 30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) Hari setelah Hari H berbobot nilai 15 (lima belas) poin; dan
- e. LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dikumpulkan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari H tidak mendapat nilai 0 (nol) poin.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Proker Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Proker Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan oleh Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat Pendelegasian Perlombaan oleh Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuainya laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan di luar kuasa Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip di luar kuasa panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Proker SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuainya laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker SM FH Undip di luar kuasa panitia Proker SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan kelalaian panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang digunakan oleh SM FH Undip untuk menentukan penyebab kesesuaian laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip berjalan tidak sebagaimana mestinya, yakni diakibatkan hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai laporan Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip di luar kuasa panitia Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya SM FH Undip yang wajib didahului dengan proses identifikasi dan penyelidikan oleh Badan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker berbobot 50 (lima puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat penyelenggaraan Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip berbobot 70 (tujuh puluh) poin.

Yang dimaksud dengan jumlah nilai maksimum aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berbobot 70 (tujuh puluh) poin.

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker Ormawa FH Undip pada penilaian Anggaran pasca-acara antara lain:

- a. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker
- b. terserap 98%-100% (sembilan puluh delapan sampai seratus persen) berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;

c. kesesuaian...

- c. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terserap 91%-97% (sembilan puluh satu sampai sembilan puluh tujuh persen) berbobot nilai 40 (empat puluh) poin;
- d. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terserap 86% - 90% (delapan puluh enam sampai sembilan puluh persen) berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;
- e. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terserap 81% - 85% (delapan puluh satu sampai delapan puluh lima persen) berbobot nilai 20 (dua puluh) poin;
- f. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terserap 76% - 80% (tujuh puluh enam sampai delapan puluh persen) berbobot nilai 10 (sepuluh) poin;
- g. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Proker terserap dibawah 75% (tujuh puluh lima persen) berbobot nilai 5 (lima) poin;

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip pada penilaian Anggaran pasca-acara antara lain:

- a. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap 98%-100% (sembilan puluh delapan sampai seratus persen) berbobot nilai 70 (tujuh puluh) poin;
- b. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap 91%-97% (sembilan puluh satu sampai sembilan puluh tujuh persen) berbobot nilai 60 (enam puluh) poin;
- c. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap 86%-90% (delapan puluh enam sampai sembilan puluh persen) berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;
- d. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap 81%-85% (delapan puluh satu sampai delapan puluh lima persen) berbobot nilai 40 (empat puluh) poin;
- e. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap 76%-80% (tujuh puluh enam sampai delapan puluh persen) berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;

f. kesesuaian...

- f. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK pendelegasian dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan terserap dibawah 75% (delapan puluh persen) berbobot nilai 20 (dua puluh) poin;

Yang dimaksud dengan rentang nilai aspek penilaian Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip pada penilaian Anggaran pasca-acara antara lain:

- a. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap 98%-100% (sembilan puluh delapan sampai seratus persen) berbobot nilai 70 (tujuh puluh) poin;
- b. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap 91%-97% (sembilan puluh satu sampai sembilan puluh tujuh persen) berbobot nilai 60 (enam puluh) poin;
- c. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap 86%-90% (delapan puluh enam sampai sembilan puluh persen) berbobot nilai 50 (lima puluh) poin;

d. kesesuaian...

- d. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap 85%-89% (delapan puluh lima sampai delapan puluh sembilan persen) berbobot nilai 40 (empat puluh) poin;
- e. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap 76%-80% (tujuh puluh enam sampai delapan puluh empat persen) berbobot nilai 30 (tiga puluh) poin;
- f. kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya terserap dibawah 75% (tujuh puluh lima persen) berbobot nilai 20 (dua puluh) poin;

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98...

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan dari nilai penilaian pelaksanaan Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

Seluruh aspek penilaian pelaksanaan pra-acara + seluruh aspek penilaian pelaksanaan saat acara + seluruh aspek penilaian pelaksanaan pasca-acara
--

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari penilaian pelaksanaan untuk Pendelegasian Perlombaan dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut sebagai berikut:

Seluruh aspek penilaian pelaksanaan pra-acara + seluruh aspek penilaian pelaksanaan pasca-acara

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan dari nilai penilaian Anggaran menggunakan rumusan sebagai berikut:

Seluruh aspek penilaian Anggaran pra-acara + seluruh aspek penilaian Anggaran saat acara + seluruh aspek penilaian Anggaran pasca-acara

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari nilai penilaian Anggaran untuk Pendelegasian Perlombaan dan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

Seluruh aspek penilaian Anggaran pra-acara + seluruh aspek penilaian Anggaran pasca-acara

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari nilai penilaian Pengawasan Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penilaian pelaksanaan} + \text{Penilaian Anggaran}}{2}$$

Yang dimaksud dengan publikasi melalui media elektronik adalah agenda *press release* yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari nilai akhir Pengawasan Proker Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Pengawasan Proker 1, Proker 2, Proker 3, dst.}}{\Sigma \text{Proker}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari nilai akhir Pengawasan Pendelegasian Perlombaan Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Pengawasan Pendelegasian Perlombaan 1, Pendelegasian Perlombaan 2, Pendelegasian Perlombaan 3, dst.}}{\Sigma \text{Pendelegasian Perlombaan}}$$

Yang dimaksud dengan tata cara perhitungan dari nilai akhir Pengawasan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Ormawa FH Undip menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Pengawasan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya 1, Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya 2, dst.}}{\Sigma \text{Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya}}$$

Yang dimaksud dengan publikasi melalui media elektronik adalah agenda *press release* yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Pasal 99...

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berbagai jenis Sumber Dana,
kecuali Dana Pendelegasian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud struktur dari surat undangan setidaknya tidaknya meliputi :

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran
- e. hal;
- f. isi:
 - i. tempat dan waktu; dan
 - ii. agenda.
- g. penutup;
- h. tanda tangan ketua Ormawa FH Undip, ketua pelaksana Proker Ormawa FH Undip, dan sekretaris Ormawa FH Undip; dan
- i. *rundown* atau susunan acara Proker Ormawa FH Undip, kecuali mata acara registrasi peserta dan dokumentasi.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud struktur dari surat tugas setidaknya tidaknya meliputi:

- a. kop surat;
- b. tanggal surat;
- c. nomor surat;
- d. lampiran;
- e. hal;
- f. pembukaan;
- g. isi:
 - i. nomor surat undangan dari Ormawa FH Undip (apabila mengirimkan surat undangan);
 - ii. nama Pengawas; dan
 - iii. agenda.
- h. penutup; dan
- i. tanda tangan ketua SM FH Undip dan sekretaris jenderal SM FH Undip.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112...

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tata cara penghitungan dan hasil nilai akhir akan didapatkan melalui perumusan berikut:

$$(\text{Nilai Akhir Pengawasan} \times 0,3) + (\text{Nilai Akhir Anggaran} \times 0,7)$$

Yang dimaksud dengan publikasi melalui media elektronik adalah agenda *press release* yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA ORMAWA FH
UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :
Nama Kegiatan :
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Proker	15	
Acara			
1.	Tanggal Penyelenggaraan Proker	10	
2.	Waktu Penyelenggaraan Proker	10	
3.	Target Peserta Proker	10	
4.	Jumlah Peserta Proker	15	
5.	Pelaksanaan Mata Acara Proker	10	
6.	Penilaian Kualitatif Proker	15	

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Proker	15	
Acara			
Pasca-acara			
1.	Waktu Pengiriman LPPK Proker	15	
Nilai Penilaian Pelaksanaan		100	

Tabel Penilaian Kualitatif

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
1.	Kesesuaian <i>output</i> penyelenggaraan proker dengan <i>output</i> proker yang termuat dalam Proposal Proker	50	
2.	Keaktifan Peserta saat Proker	50	
Total Poin		100	

Rumus Nilai Tabel Sub-aspek Penilaian Kualitatif ke Tabel Aspek Penilaian Pengawasan Acara:

$$\boxed{\text{nilai total penilaian kualitatif} \times \frac{15}{100}}$$

Deskripsi Singkat

KETUA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN II
 PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NO 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN ANGGARAN PROGRAM KERJA ORMAWA FH
 UNDIP

Nama Organisasi Mahasiswa :
 Nama Kegiatan :
 Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
 Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
 Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT	20	
Acara			
1.	Kesesuaian perealisasiian <i>item</i> Anggaran pada saat pelaksanaan Proker.	30	
Pasca-acara			
1.	Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasiian Anggaran pada saat pelaksanaan Proker.	50	
Total Poin		100	

*Apabila terdapat kendala yang diakibatkan oleh pihak eksternal dan dapat dipertanggungjawabkan maka mendapatkan nilai yang paling menguntungkan.

Deskripsi Singkat

KETUA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP




Azadel Radya Areliano

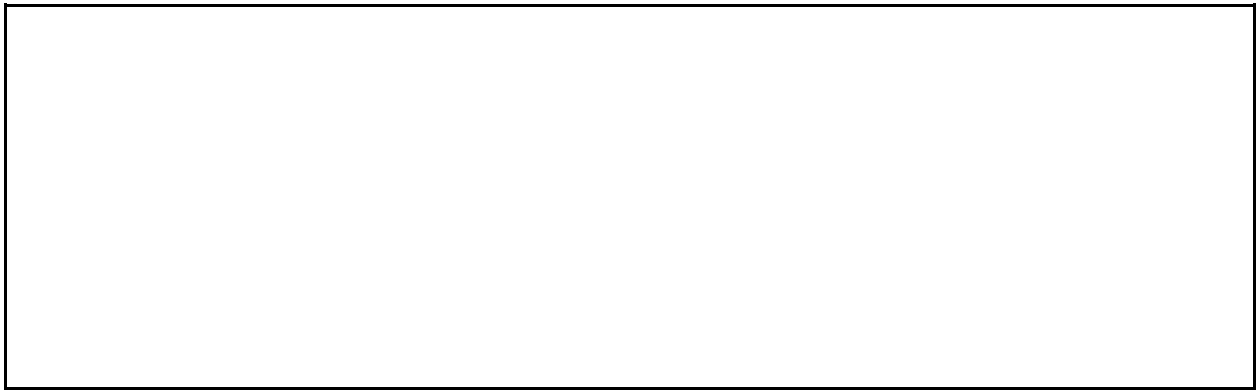
LAMPIRAN III
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PERLOMBAAN
ORMAWA FH UNDIP

Nama Kegiatan :
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Pendelegasian Perlombaan	50	
Pasca-acara			
1.	Waktu Pengiriman LPPK Pendelegasian	50	
Total Poin		100	

Deskripsi Singkat



KETUA ORMAWA FH UNDIP,

PENGAWAS

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP




Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN ANGGARAN PENDELEGASIAN PERLOMBAAN
ORMAWA FH UNDIP

Nama Kegiatan :
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Pendelegasian Perlombaan dengan Proposal RKAT	30	
Pasca-acara			
1.	Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Pendelegasian Perlombaan dengan rencana Anggaran di dalam Proposal Pendelegasian	70	
Total Poin		100	

Deskripsi Singkat

KETUA ORMAWA FH UNDIP,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN V
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
LAINNYA ORMAWA FH UNDIP

Nama Kegiatan :
Hari dan Tanggal Pelaksanaan :
Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya	50	
Pasca-acara			
1.	Waktu Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya	50	
Total Poin		100	

Deskripsi Singkat

KETUA ORMAWA FH UNDIP,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP




Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NO 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN ANGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
 LAINNYA ORMAWA FH UNDIP

Nama Kegiatan :

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Nama Pengawas :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT	30	
Pasca-acara			
1.	Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.	70	
Total Poin		100	

LAMPIRAN VII
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SM FH UNDIP

Nama Anggota Tim Khusus Pengawasan :

1.
2.
3. dst

Nama Kegiatan :

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Proker	15	
Acara			
1.	Tanggal Penyelenggaraan Proker	10	
2.	Waktu Penyelenggaraan Proker	10	
3.	Target Peserta Proker	10	
4.	Jumlah Peserta Proker	15	
5.	Pelaksanaan Mata Acara	10	

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Proker	15	
Acara			
	Proker		
6.	Penilaian Kualitatif Proker	15	
Pasca-acara			
1.	Waktu Pengiriman LPPK Proker	15	
Total Poin Acara		100	

Tabel Penilaian Kualitatif

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
1.	Kesesuaian <i>output</i> penyelenggaraan proker dengan <i>output</i> proker yang termuat dalam Proposal Proker	50	
2.	Keaktifan Peserta saat Proker	50	
Total Poin		100	

Rumus Nilai Tabel Sub-aspek Penilaian Kualitatif ke Tabel Aspek Penilaian Pengawasan Acara:

$$\text{nilai total penilaian kualitatif} \times \frac{15}{100}$$

Deskripsi Singkat

KETUA PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NO 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN ANGGARAN PROGRAM KERJA SM FH UNDIP

Nama Anggota Tim Khusus Pengawasan :

1.
2.
3. dst

Nama Kegiatan :

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Proker dengan Proposal RKAT	20	
Acara			
1.	Kesesuaian perealisasiian <i>item</i> Anggaran pada saat pelaksanaan Proker.	30	
Pasca-acara			
1.	Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Proker dengan perealisasiian Anggaran pada saat pelaksanaan Proker.	50	

Total Poin	100	
------------	-----	--

*Apabila terdapat kendala yang diakibatkan oleh pihak eksternal dan dapat dipertanggungjawabkan maka mendapatkan nilai yang paling menguntungkan.

Deskripsi Singkat

KETUA PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten Signature]
Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN IX
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
LAINNYA SM FH UNDIP

Nama Anggota Tim Khusus Pengawasan :

1.
2.
3. dst

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Waktu Pengiriman Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya	50	
Pasca-acara			
1.	Waktu Pengiriman LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya	50	
Total Poin		100	

Deskripsi Singkat

KETUA ORMAWA FH UNDIP,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP




Azadel Radya Areliano

LAMPIRAN X
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NO 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TABEL PENILAIAN ANGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
LAINNYA SM FH UNDIP

Nama Anggota Tim Khusus Pengawasan :

1.
2.
3. dst

Hari dan Tanggal Pelaksanaan :

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Nilai yang Didapatkan
Pra-acara			
1.	Kesesuaian Sumber Dana dan jumlah total Dana antara Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan Proposal RKAT	30	
Pasca-acara			
1.	Kesesuaian laporan Anggaran yang termuat dalam LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan perealisasi Anggaran pada saat pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.	70	
Total Poin		100	

Deskripsi Singkat

KETUA ORMAWA FH UNDIP,

PENGAWAS,

()

()

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 11 Desember 2023

Pukul: 17:36 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



[Handwritten Signature]
Azadel Radya Areliano